

# **DOKUMEN STANDAR SPMI Tahun 2023-2027**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)**



**STMIK BINA NUSANTARA JAYA  
LUBUKLINGGAU  
2023**

Lampiran  
Keputusan Ketua STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau  
Nomor : 002.C/Ktps/STMIK-BNJ/II/2023  
Tanggal : 10 Februari 2023  
Tentang : Standar SPMI

**DOKUMEN STANDAR SPMI**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**STMIK BINA NUSANTARA JAYA LUBUKLINGGAU**  
**TAHUN 2023-2027**



**STMIK BINA NUSANTARA JAYA LUBUKLINGGAU**  
**2023**



AKREDITASI "BAIK"  
SK No. 906/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2020

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 002.C/Kpts/STMIK-BNJ/II/2023

### TENTANG STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

#### KETUA STMIK BINA NUSANTARA JAYA LUBUKLINGGAU

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Keputusan Ketua STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau Nomor : 002.A/Kpts/STMIK-BNJ/II/2023 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. STATUTA STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau tahun 2022;  
8. Keputusan Ketua Nomor 002.A/Kpts/STMIK-BNJ/II/2023 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**
- Kesatu** : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau mencakup :
- Standar Akademik, dan
  - Standar Non-Akademik.
- Kedua** : Standar Mutu Akademik sebagaimana dimaksud pada poin kesatu huruf a meliputi :
- Standar pendidikan, yang terdiri dari 13 standar
  - Standar Penelitian, yang terdiri dari 10 standar
  - Standar Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari 10 standar
- Ketiga** : Standar Mutu Non-Akademik sebagaimana dimaksud pada poin kesatu huruf b meliputi :
- Standar Visi, Misi, dan Tujuan
  - Standar Lingkup dan Luaran Kerjasama
  - Standar Kepuasan Mitra Kerjasama
  - Standar Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan Mahasiswa
  - Standar Prestasi Mahasiswa

## KAMPUS



**AKREDITASI "BAIK"**  
SK No. 906/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2020

- f. Standar Kualifikasi Dosen
- g. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan
- h. Standar Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.
- i. Standar Pemeliharaan Prasarana dan Sarana.

**Keempat**

: Rasional pencapaian, pernyataan dan nilai, indikator, strategi pencapaian dan pelaksana standar mutu akademik dan non-akademik tercantum dalam dokumen standar SPMI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini

**Kelima**

: Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LUBUKLINGGAU  
PADA TANGGAL : FEBRUARI 2023  
KETUA



STMIK BINANUSANTARAJAYA  
LUBUKLINGGAU  
**Arie Fandi Saputra, M.Kom.**

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Yayasan Bina Bangsa Lubuklinggau;
2. Wakil Ketua I, II dan III;
3. Kepala Program Studi;
4. Kepala Unit;
5. Arsip.

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanah UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 53, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus dilakukan secara sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dengan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi. Perubahan kebijakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah mendorong perguruan tinggi untuk bersegera berbenah dalam rangka merevisi dan memposisikan kembali konsep penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan visi dan misi dan tujuannya masing-masing. Perubahan dan adaptasi yang cepat adalah satu-satunya cara agar Pendidikan Tinggi di Indonesia mampu bersaing ditingkat dunia.

Selain SPMI, yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang dikenal dengan akreditasi, di mana dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Perubahan kebijakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), menjadikan SPMI sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan. SPME adalah syarat perlu bagi Program Studi dapat memperoleh penilaian terakreditasi. Luaran SPMI digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Untuk itu keterlaksanaan SPMI menjadi persyaratan utama sebuah program studi terakreditasi dan menentukan peringkat akreditasi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Buku Standar SPMI ini disusun sebagai acuan bagi seluruh Program Studi dan Unit Kerja yang relevan dalam memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau dan sebagai evaluasi sebelum diakreditasi oleh Lembaga Eksternal.

Akhir kata, semoga standar mutu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Standar SPMI Tahun 2023-2027 ini dapat kita pedomani dan laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Lubuk Linggau, 10 Februari 2023  
Kepala UPMI

Yayang Bali Eulis Mawartika, S.Kom,

M.Cs

## DAFTAR ISI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	8
STANDAR ISI PEMBELAJARAN .....	14
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	18
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	25
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	28
STANDAR SARANA DAN PRASANARA PEMBELAJARAN .....	33
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN .....	37
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN .....	39
STANDAR EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	41
STANDAR INPUT MAHASISWA .....	46
STANDAR OUTPUT MAHASISWA .....	49
STANDAR OUTCOMES MAHASISWA .....	51
STANDAR IMPACT MAHASISWA .....	53
STANDAR PERENCANAAN PENELITIAN .....	56
STANDAR ISI PENELITIAN .....	59
STANDAR PROSES PENELITIAN.....	60
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	63
STANDAR PENELITI.....	65
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN .....	67
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN .....	69
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PENELITIAN.....	70
STANDAR OUTPUT PENELITIAN .....	74
STANDAR PERENCANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	77
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	79
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	82
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	84
STANDAR PENGABDI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	86
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	88
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	90
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	92
STANDAR OUTPUT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	93
STANDAR VISI MISI.....	97
STANDAR LINGKUP DAN LUARAN KERJASAMA.....	101

STANDAR KEPUASAN MITRA KERJASAMA .....	104
STANDAR PENDAMPINGAN DAN PELAYANAN KEGIATAN MAHASISWA .....	106
STANDAR PRESTASI MAHASISWA .....	108
STANDAR KUALIFIKASI DOSEN .....	110
STANDAR KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN .....	111
STANDAR TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI .....	115
STANDAR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA .....	118

## Daftar Istilah

1. **STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau** yang selanjutnya disingkat STMIK BNJ adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik.
2. **Statuta STMIK BNJ** adalah peraturan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan STMIK BNJ, sebagai landasan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan pengembangan, kegiatan akademik dan non-akademik.

3. **Yayasan Bina Bangsa** disingkat “YBB”, adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, berkedudukan di Kota Lubuklinggau sebagai Badan Hukum Penyelenggara yang membawahi STMIK BNJ.
4. **Ketua Yayasan YBB** Lubuklinggau adalah pimpinan tertinggi dalam lingkungan organisasi YBBL.
5. **Ketua** adalah pimpinan tertinggi STMIK BNJ yang mengelola perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma), dan atas nama Ketua Yayasan Bina Bangsa dalam bidang non-akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan-peraturan yayasan.
6. **Senat Perguruan Tinggi** adalah organ yang memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik terhadap Ketua.
7. **Program Studi** adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, Agama, seni, dan/atau olahraga tertentu.
8. **Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI)** adalah organ yang mengkoordinasi penyusunan dan pengembangan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, manual prosedur, melakukan monitoring dan evaluasi internal (monevin) akademik serta pengembangan unit-unit pendukung penjaminan mutu.
9. **Sivitas akademika** adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau.
10. **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan pada STMIK Bina Nusantara Jaya, yang khusus diangkat dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
11. **Tenaga Kependidikan** adalah pelaksana kependidikan di STMIK Bina Nusantara Jaya yang menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis.
12. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau.
13. **Alumni** adalah mereka yang tamat pendidikan di STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau.
14. **Kurikulum** adalah kurikulum STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau.
15. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
16. **Penyelenggaraan Pendidikan** adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17. **Pendidikan dan Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
19. **Rencana Induk Pengembangan** yang selanjutnya disebut RIP adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 15 (lima Belas) tahun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis.
20. **Rencana Strategis** yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis.
21. **Rencana Operasional** yang selanjutnya disebut RENOP dokumen perencanaan program kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.




22. **Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja** yang selanjutnya disebut RAPB adalah dokumen yang berisi perencanaan pendapatan dan pengeluaran untuk menjalankan RENOP.
23. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
24. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat.
25. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh STMIK BNJ adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti.
26. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
27. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi.
28. **Lembaga Penjaminan Mutu** yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi STMIK BNJ.
29. **Gugus Kendali Mutu** yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit Program Studi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran di Program Studi.
30. **Kebijakan SPMI STMIK BNJ** adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana STMIK BNJ memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu.
31. **Manual SPMI STMIK BNJ** adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di STMIK BNJ.
32. **Standar SPMI Perguruan Tinggi** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.
33. **Standar Akademik STMIK BNJ** adalah kriteria yang melampaui standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam SN DIKTI.
34. **Standar non-akademik STMIK BNJ** adalah kriteria tentang setiap aspek pendukung terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu.
35. **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap unit di lingkungan STMIK BNJ secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja dalam kurun waktu tertentu.
36. **Audit Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal STMIK BNJ untuk memeriksa ketercapaian standar mutu yang ditetapkan pada setiap unit.
37. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

## **A. STANDAR AKADEMIK**

- (1) Standar Kompetensi Lulusan.
- (2) Standar Isi Pembelajaran
- (3) Standar Proses Pembelajaran
- (4) Standar Penilaian Pembelajaran
- (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- (9) Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
- (10) Standar input mahasiswa
- (11) Standar output Pendidikan
- (12) Standar outcomes Pendidikan
- (13) Standar impact Pembelajaran.

### **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR MUTU</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-01-2.01
---	---	--

Judul :	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023
Area :	<b>STMIK BNJ</b>	No Revisi : II

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	<p>Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan program studi. Tahun-tahun awal karir lulusan; biasanya 2-3 tahun setelah lulus, adalah masa dimana kiprah dan peran lulusan di dunia kerja dan di masyarakat dipengaruhi oleh proses pendidikan di perguruan tinggi. Profil lulusan ditetapkan atas dasar hasil tracer study dan analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi STMIK BNJ.</p> <p>Standar Kompetensi Lulusan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti), serta kriteria badan penjaminan mutu eksternal (BAN-PT dan LAM Prodi).</p> <p>Dengan perumusan standar kompetensi lulusan berdasarkan beberapa aspek yang telah disebut di atas, maka STMIK BNJ akan mampu menghasilkan lulusan yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Kompetensi sesuai dengan Standar Nasional</li> <li>2. Mampu bersaing dengan lulusan Perguruan Lain</li> <li>3. Dan Diakui proses pelaksanaan pendidikannya.</li> </ol>
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
1. Seluruh Program Studi memiliki Profil Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua program studi merumuskan profil lulusan dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masukan dari stakeholders (pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk pengguna lulusan)</li> <li>b. Asosiasi profesi</li> <li>c. Pertimbangan potensi sumber daya lokal, budaya dan kepentingan Negara</li> <li>d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)</li> <li>e. Selaras dengan visi dan misi Program Studi</li> </ol> </li> <li>2. Program studi melakukan peninjauan profil lulusan secara reguler untuk perbaikan sesuai dengan masukan dari pemangku kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>
2. Program Studi memiliki kompetensi lulusan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mendukung Profil Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.</li> <li>2. Program Studi memiliki mekanisme dalam perumusan Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</li> <li>3. Adanya pemetaan antara CPL dengan Profil Lulusan.</li> <li>4. Adanya sosialisasi CPL kepada dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai media yang efektif.</li> <li>5. Adanya mekanisme pengukuran ketercapaian CPL dan menggunakan hasil peninjauan CPL untuk perbaikan kurikulum program studi.</li> </ol>

Indikator Standar			
Indikator	Peringkat		Keterangan
Prodi memiliki Profil Lulusan	4	Prodi memiliki Profil Lulusan yang menunjukkan peran lulusan setelah tamat	Profil lulusan dapat diakses pada website prodi, dokumen kurikulum dan media lainnya.
	3	Prodi memiliki Profil Lulusan berupa daftar karir /profesi dan kompetensinya	
	2	Profil lulusan berupa daftar pekerjaan yang akan dimasuki lulusan beserta penjelasannya	
	1	Profil lulusan hanya berupa daftar pekerjaan	
	0	Prodi belum memiliki profil lulusan	
Ada mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan Profil Lulusan	4	1. Prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan profil lulusan. 2. Profil lulusan ditinjau secara berkala	Upload dokumen:  1. Dokumen keterlibatan semua pemangku kepentingan eksternal dan internal dalam penyusunan profil lulusan. 2. SK TIM Kurikulum 3. Hasil evaluasi profil lulusan oleh pemangku kepentingan. 4. Dokumen pendukung: - Undangan - Daftar hadir - Notulen rapat - Foto
	3	1. Prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan profil lulusan. 2. Profil lulusan belum ditinjau secara berkala	
	2	3. Prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan profil lulusan. 4. Profil lulusan belum ditinjau secara berkala	
	1	1. Prodi belum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan profil lulusan. 2. Profil lulusan belum ditinjau secara berkala	
	0	Tidak ada nilai 0	
Seluruh prodi memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mendukung Profil Lulusan	4	1. CPL prodi Menyusun cakup aspek-aspek berikut ini: a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidangkerja yang relevan c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/ atau melanjutkan	Upload dokumen:  1. Buku kurikulum Program Studi 2. Dokumen/notulen FGD denganpemangku kepentingan 3. Matriks CPL dan profil lulusan

		<p>studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan</p> <p>d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</p> <p>2. CPL prodi disusun memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>visi dan misi perguruan tinggi</li> <li>kerangka kualifikasi nasional Indonesia</li> <li>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja</li> <li>ranah keilmuan program studi</li> <li>kompetensi utama lulusan program studi</li> <li>kurikulum program studi sejenis.</li> </ol> <p>3. Adanya pemetaan antara CPL prodi dengan Profil Lulusan</p>	
	<b>3</b>	<p>1. CPL prodi terdiri dari uraian unsur Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus secara terperinci</p> <p>2. Adanya pemetaan antara CPL dengan Profil Lulusan</p>	
	<b>2</b>	<p>1. CPL prodi terdiri dari uraian unsur Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus secara terperinci</p> <p>2. Belum ada pemetaan antara CPL dengan Profil Lulusan</p>	
	<b>1</b>	<p>1. CPL prodi tidak mengandung unsur Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan.</p> <p>2. Belum ada pemetaan antara CPL dengan Profil Lulusan</p>	
	<b>0</b>	Prodi Belum memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	
Mekanisme pengukuran ketercapaian CPL	<b>4</b>	Pengukuran ketercapaian CPL dilakukan secara internal dari ketercapaian CPMK semua mata kuliah wajib dan secara eksternal melalui survei kepada pengguna	<p>Upload dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Instrumen survei CPL ke pengguna</li> <li>Link sistem pengukuran ketercapaian CPL berdasarkan nilai CPMK</li> </ol>
	<b>3</b>	Pengukuran ketercapaian CPL dilakukan secara internal dari ketercapaian CPMK minimal 40% dari total mata kuliah wajib	
	<b>2</b>	Pengukuran ketercapaian CPL dilakukan secara internal dari	

		ketercapain CPMK minimal 10% dari total mata kuliah wajib	
	1	Pengukuran ketercapaian CPL dilakukan secara internal dari ketercapain CPMK kurang dari 10% dari total mata kuliah wajib	
	0	Pengukuran ketercapaian CPL belum dilakukan	
Mekanisme dan instrumen peninjauan CPL	4	Peninjauan CPL dilakukan berdasarkan masukan pemangku kepentingan internal dan eksternal (pengguna) secara reguler	Upload atau cantumkan link: Hasil analisis ketercapaian CPL secara internal dan eksternal
	3	Peninjauan CPL dilakukan berdasarkan masukan pemangku kepentingan internal dan eksternal (pengguna) secara tidak reguler	
	2	Peninjauan CPL dilakukan berdasarkan masukan pemangku kepentingan internal dan atau dari pengukuran internal secara reguler	
	1	Peninjauan CPL dilakukan tidak reguler	
	0	Belum melakukan evaluasi ketercapaian CP	
Monitoring pelaksanaan tindakan perbaikan yang dilakukan	4	Monitoring dilakukan oleh (1) UPMI dan Gugus Mutu Program Studi yang didokumentasikan	Upload dokumen: Hasil monitoring tindakan oleh UPMI dan Gugus Mutu Program Studi
	3	Monitoring dilakukan oleh (1) UPMI dan Gugus Mutu Program Studi	
	2	Monitoring dilakukan oleh (1) UPMI	
	0	Belum ada monitoring dari tindak lanjut perbaikan	
Strategi Pencapaian Standar		1. Program studi melibatkan stakeholders dalam merumuskan Profil Lulusan. 2. Program studi melakukan kerjasama dengan industri, dan profesi/asosiasi. 3. Ketua program studi melakukan survei kepada pengguna lulusan dan alumni untuk memastikan relevansi profil lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. 4. Ketua Program Studi melibatkan stakeholders dalam merumuskan CPL. 5. Ketua Program Studi melaksanakan sosialisasi CPL melalui berbagai media kepada stakeholders. 6. CPL dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran di mata kuliah-mata kuliah yang ada di program studi dan survei pengguna lulusan.	

	<div>7. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada CPL.</div> <div>8. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian CPL.</div> <div>9. Ketua Program Studi melakukan evaluasi CPL secara reguler untuk perbaikan program studi.</div>									
<b>Pelaksana Standar</b>	<table><tr><th>Aras</th><th>Penanggung Jawab</th><th>Pelaksana</th></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td><div>- Wakil Ketua I</div><div>- Ka. Prodi</div></td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Program Studi</td><td><div>- Ka. Prodi</div><div>- Dosen Pengampuh MK</div></td></tr></table>	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	<div>- Wakil Ketua I</div> <div>- Ka. Prodi</div>	Program Studi	Program Studi	<div>- Ka. Prodi</div> <div>- Dosen Pengampuh MK</div>
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana								
STMIK BNJ	Ketua	<div>- Wakil Ketua I</div> <div>- Ka. Prodi</div>								
Program Studi	Program Studi	<div>- Ka. Prodi</div> <div>- Dosen Pengampuh MK</div>								

#### Pengesahan

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

### STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-01-2.02</b>
Judul : <b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023
Area : <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan ajar, dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kurikulum ini memberikan nilai tambah pengetahuan yang diharapkan diperoleh selama proses transformasi input menjadi output pendidikan. Kurikulum yang baik seharusnya mendukung proses perubahan masukan pendidikan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) tertentu agar sesuai dengan visi dan misi. Dalam hal ini, penataan kurikulum yang baik, baik dari segi materi maupun alokasi pembebanan, menjadi langkah esensial dalam keberhasilan suatu pendidikan.
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
1. Program studi merumuskan keluasan dan kedalaman bahan kajian Program Studi sesuai bidang keahlian dan jenjang/strata pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Program studi dan tim kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi KKNI yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan.</li> <li>2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan.</li> <li>3. Adanya keterkaitan (mapping) capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan bahan kajian.</li> <li>4. Adanya kesesuaian antara bahan kajian dengan mata kuliah.</li> <li>5. Urutan mata kuliah sesuai dengan hirarki analisis pembelajaran.</li> <li>6. Setiap mata kuliah memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan/atau Sub-CPMK.</li> </ol>
2. Program Studi memiliki mekanisme pengintegrasian hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen ke dalam materi pembelajaran.	Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat
3. Program studi memiliki mekanisme dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan melakukan perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kurikulum dievaluasi paling sedikit satu kali dalam setahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan, pengembangan kurikulum secara berkala pada semester berikutnya.</li> <li>2. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi hasil dan proses pembelajaran</li> <li>b. Evaluasi substantif, tes atau pengukuran hasil belajar</li> <li>c. Proses sirkulasi yang berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian</li> </ol> </li> </ol>



	d. Evaluasi digunakan program studi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria, proses pembelajaran dan penilaian hasil.		
Indikator Standar			
Indikator	Peringkat		Keterangan
Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan.	4	Semua mata kuliah telah ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level kompetensi cognitive bloom taxonomy	Daftar MK dengan level kompetensi bloom taxonomy
	3	80% dari total mata kuliah telah ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level kompetensi cognitive bloom taxonomy	
	2	60% dari total mata kuliah telah ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level kompetensi cognitive bloom taxonomy	
	1	40% dari total mata kuliah telah ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level kompetensi cognitive bloom taxonomy	
	0	Belum ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	
Dosen pengampu merumuskan CPMK yang selaras dengan CPL yang ingin dicapai dan merumuskan sub-CPMK yang selaras dengan CPMK.	4	Semua mata kuliah telah memiliki CPMK dan atau Sub-CPMK yang selaras dengan CPL	Upload dokumen: 1. Mapping CPMK dan atau Sub-CPMK dengan CPL 2. RPS
	3	80% dari total mata kuliah telah memiliki CPMK dan atau Sub-CPMK yang selaras dengan CPL	
	2	60% dari total mata kuliah telah memiliki CPMK dan atau Sub-CPMK yang selaras dengan CPL	
	1	40% dari total mata kuliah telah memiliki CPMK dan atau Sub-CPMK yang selaras dengan CPL	
	0	CPMK dan atau Sub-CPMK tidak selaras dengan CPL	
Jumlah mata kuliah yang materi pembelajaran diperkaya dari hasil penelitian dan PkM Dosen	4	50% lebih dari total mata kuliah telah diperkaya dari hasil penelitian dan PkM dosen	Upload daftar mata kuliah yang telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM

	<b>3</b>	Minimal 30% lebih dari total mata kuliah telah diperkaya dari hasil penelitian dan PkM dosen	
	<b>2</b>	Minimal 20% lebih dari total mata kuliah telah diperkaya dari hasil penelitian dan PkM dosen	
	<b>1</b>	Minimal 10% lebih dari total mata kuliah telah diperkaya dari hasil penelitian dan PkM dosen	
	<b>0</b>	Kurang dari 10% lebih dari total mata kuliah telah diperkaya dari hasil penelitian dan PkM dosen	
Program studi memiliki mekanisme dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan melakukan perbaikan	<b>4</b>	Pelaksanaan kurikulum dievaluasi (1) paling sedikit satu kali dalam setahun, (2) hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan dan pengembangan kurikulum dan (3) terdokumentasi secara baik.	Upload dokumen hasil evaluasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
	<b>3</b>	Pelaksanaan kurikulum dievaluasi (1) paling sedikit satu kali dalam setahun, dan (2) hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan dan pengembangan kurikulum dan (3) tidak terdokumentasi secara baik	
	<b>2</b>	Pelaksanaan kurikulum dievaluasi (1) paling sedikit satu kali dalam setahun, (2) hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan dan pengembangan kurikulum, dan (3) tidak didokumentasikan	
	<b>1</b>	Pelaksanaan kurikulum dievaluasi (1) paling sedikit satu kali dalam setahun, (2) hasil evaluasi belum digunakan sebagai perbaikan dan pengembangan kurikulum.	
	<b>0</b>	Dalam satu tahun tidak ada pelaksanaan evaluasi kurikulum	
<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. STMIK BNJ memberikan pelatihan kepada Program Studi, tim penyusun kurikulum, dan dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada CPL.</li><li>2. STMIK BNJ memberikan pelatihan kepada Program Studi, tim penyusun kurikulum, dan dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian CPL.</li><li>3. STMIK BNJ menyusun buku panduan bagi Ketua program studi dan dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian CPL.</li></ol>		

	<div><div><div>4. Dosen melakukan penelitian dan PkM sesuai dengan mata kuliah yang diampu.</div><div>5. STMIK BNJ memfasilitasi pembiayaan penelitian dan PkM Dosen sesuai mata kuliah yang diampu</div><div>6. UPMI menyusun instrumen monitoring dan evaluasi isi pembelajaran.</div><div>7. UPMI dan Gugus Mutu Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi isi pembelajaran secara berkala.</div></div></div>									
<b>Pelaksana Standar</b>	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td><div>- Wakil Ketua I</div><div>- UPMI</div></td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Program Studi</td><td><div>- Ka. Prodi</div><div>- Dosen Pengampuh MK</div></td></tr></table>	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	<div>- Wakil Ketua I</div> <div>- UPMI</div>	Program Studi	Program Studi	<div>- Ka. Prodi</div> <div>- Dosen Pengampuh MK</div>
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana								
STMIK BNJ	Ketua	<div>- Wakil Ketua I</div> <div>- UPMI</div>								
Program Studi	Program Studi	<div>- Ka. Prodi</div> <div>- Dosen Pengampuh MK</div>								

#### Pengesahan

STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR MUTU</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-01-2.03
Judul :  <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	<p>Proses pembelajaran pada program studi memiliki peran penting dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ditetapkan sebagai kriteria minimal untuk memastikan interaksi yang efektif antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar di lingkungan belajar. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan membentuk sikap yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Standar Proses Pembelajaran ini berfokus pada peningkatan mutu seluruh proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, dan kreatif. Tujuannya adalah untuk memotivasi dan meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga mereka dapat mencapai capaian pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus sesuai dengan tingkat KKNI level 6. Dengan menerapkan Standar Proses Pembelajaran yang baik, diharapkan pengalaman belajar mahasiswa menjadi lebih efektif dan berkualitas.</p>
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
1. STMIK BNJ memiliki standar proses pembelajaran yang diimplementasi oleh semua Program Studi untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Karakteristik proses Pembelajaran</li> <li>Perencanaan proses Pembelajaran</li> <li>Pelaksanaan proses Pembelajaran</li> <li>Beban belajar mahasiswa</li> </ol>	<p><b>Karakteristik Pembelajaran</b> mengandung kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Interaktif</b> adalah Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</li> <li><b>Holistik</b> yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</li> <li><b>Integratif</b> adalah CPL diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.</li> <li><b>Saintifik</b> artinya CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</li> <li><b>Kontekstual</b> maksudnya adalah CPL lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</li> <li><b>Tematik</b> artinya CPL diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</li> </ol>

	<p>g. <b>Efektif</b> adalah CPL diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>h. <b>Kolaboratif</b> maksudnya CPL diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>i. <b>Berpusat</b> pada mahasiswa artinya bahwa CPL diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p><b>Perencanaan proses</b> Pembelajaran dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian dengan memperhatikan beban kegiatan belajar mahasiswa sesuai dengan sks yang ditetapkan dalam rangka memberikan pengalaman belajar yang otentik.</p> <p><b>Pelaksanaan proses</b> Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu terutama metoda pembelajaran kolaboratif seperti Project-based Learning (PBL) dan Case-based Learning (CBL).</p> <p><b>Beban belajar mahasiswa</b> dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS). STMIK BNJ memiliki mekanisme untuk mengukur beban belajar mahasiswa agar sesuai dengan SKS matakuliah</p> <p>STMIK BNJ wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran, di dalam maupun diluar program studi.</p>
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk perbaikan

#### Indikator Standar

Indikator	Peringkat		Keterangan
Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas: a. Interaktif b. Holistic c. Integrative d. Saintifik e. Kontekstual f. Tematik g. Efektif h. Kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	4	Memenuhi seluruh karakteristik pada $\geq 80\%$ mata kuliah	Upload daftar MK yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran
	3	Memenuhi seluruh karakteristik pada $70\% \leq \text{mata kuliah} < 80\%$	
	2	Memenuhi seluruh karakteristik pada $50\% \leq \text{mata kuliah} < 70\%$	
	1	Memenuhi seluruh karakteristik pada $< 50\%$ mata kuliah	
	0	Tidak ada nilai 0	
Tersedianya proses pembelajaran yang otonom	4	Tersedianya kegiatan $\geq 4$ jenis program	
	3	Tersedianya kegiatan $< 4$ jenis program	

<p>dan fleksibel melalui program Merdeka BelajarKampus Merdeka (MBKM) yaitu Pembelajaran di luar perguruan tinggi, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. magang bersertifikat</li> <li>2. membangun desa,</li> <li>3. proyek kemanusiaan</li> <li>4. riset/penelitian</li> <li>5. asistensi mengajar di satuan kependidikan,</li> <li>6. kegiatan wirausaha,</li> <li>7. studi atau kegiatan independen, dan kepedulian bencana</li> </ol>	<b>0</b>	Tidak melaksanakan program MBKM	Link daftar mahasiswa yang mengambil kegiatan MBKM
Perencanaan Proses Pembelajaran	<b>4</b>	<p>Dokumen RPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memuat capaian pembelajaran matakuliah</li> <li>b. Memuat bahan kajian,</li> <li>c. Memuat metode pembelajaran</li> <li>d. Memuat waktu dan tahapan</li> <li>e. Memuat asesmen proses dan hasil capaian pembelajaran</li> <li>f. Memuat metode pembelajaran blended learning</li> <li>g. Dapat diakses oleh mahasiswa</li> <li>h. Dilaksanakan secara konsisten</li> <li>i. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala</li> </ol>	Link dengan keberadaan dokumen RPS
	<b>3</b>	<p>Dokumen RPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memuat capaian pembelajaran matakuliah</li> <li>b. Memuat bahan kajian,</li> <li>c. Memuat metode pembelajaran</li> <li>d. Memuat waktu dan tahapan</li> <li>e. Memuat asesmen proses dan hasil capaian pembelajaran</li> <li>f. Memuat metode pembelajaran blended learning</li> <li>g. Dapat diakses oleh mahasiswa</li> <li>h. Dilaksanakan secara konsisten</li> </ol>	
	<b>2</b>	<p>Dokumen RPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memuat capaian pembelajaran matakuliah</li> <li>b. Memuat bahan kajian,</li> <li>c. Memuat metode pembelajaran</li> <li>d. Memuat waktu dan tahapan</li> <li>e. Memuat asesmen proses dan hasil capaian pembelajaran</li> <li>f. Memuat metode pembelajaran blended learning</li> <li>g. Dapat diakses oleh mahasiswa</li> </ol>	
	<b>1</b>	<p>Dokumen RPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memuat capaian pembelajaran matakuliah</li> <li>b. Memuat bahan kajian,</li> <li>c. Memuat metode pembelajaran</li> <li>d. Memuat waktu dan tahapan</li> </ol>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Memuat asesmen proses dan hasil capaian pembelajaran</li> <li>f. Memuat metode pembelajaran blended learning</li> </ul>	
	0	Dokumen RPS: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memuat capaian pembelajaran matakuliah</li> <li>b. Memuat bahan kajian,</li> <li>c. Memuat metode pembelajaran</li> <li>d. Memuat waktu dan tahapan</li> <li>e. Memuat asesmen proses dan hasil capaian pembelajaran</li> </ul>	
Program studi memiliki mekanisme dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan melakukan perbaikan	4	Pelaksanaan kurikulum dievaluasi (1) paling sedikit satu kali dalam setahun, (2) hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan dan pengembangan kurikulum dan . (3) terdokumentasi secara baik.	Upload dokumen hasil evaluasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
	3	Pelaksanaan kurikulum dievaluasi (1) paling sedikit satu kali dalam setahun, dan (2) hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan dan pengembangan kurikulum dan (3) tidak terdokumentasi secara baik	
	2	Pelaksanaan kurikulum dievaluasi (1) paling sedikit satu kali dalam setahun, (2) hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan dan pengembangan kurikulum, dan (3) tidak didokumentasikan	
	1	Pelaksanaan kurikulum dievaluasi (1) paling sedikit satu kali dalam setahun, (2) hasil evaluasi belum digunakan sebagai perbaikan dan pengembangan kurikulum.	
	0	Dalam satu tahun tidak ada pelaksanaan evaluasi kurikulum	
Pelaksanaan proses pembelajaran: Isi Materi Pembelajaran	4	Isi materi pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai dengan RPS,</li> <li>2. Memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan</li> <li>3. Ditinjau ulang secara berkala</li> </ul>	Link dokumen analisis kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS
	3	Isi materi pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai dengan RPS,</li> <li>2. Memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan</li> </ul>	
	2	Isi materi pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai dengan RPS, dan</li> <li>2. memiliki kedalaman dan keluasan tetapi tidak relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan</li> </ul>	
	1	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS	
	0	Tidak memiliki RPS	
Interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	4	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar (dengan sumber belajar di industri / sumber lain) dalam lingkungan belajar tertentu</li> <li>2. Dalam bentuk:MBKM dan telah tersedia kurikulum nya, dan</li> </ul>	

		3. Secara online dan offline 4. Dalam bentuk audio visual dan terdokumentasi dalam e-learning	
	3	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar (dengan sumber belajar di industri / sumber lain) dalam lingkungan belajar tertentu</li> <li>2. Dalam bentuk:MBKM dan telah tersedia kurikulum nya, dan</li> <li>3. Secara online dan offline Dalam bentuk audio visual</li> </ol>	
	2	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar (dengan sumber belajar di industri / sumber lain) dalam lingkungan belajar tertentu</li> <li>2. Dalam bentuk:MBKM dan telah tersedia kurikulum nya, dan Secara online dan offline</li> </ol>	
	1	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar (dengan sumber belajar di industri / sumber lain) dalam lingkungan belajar tertentu dan Dalam bentuk:MBKM dan telah tersedia kurikulum nya	
	0	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar (dengan sumber belajar di industri / sumber lain) dalam lingkungan belajar tertentu	
Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar (dengan sumber belajar di industri / sumber lain) dalam lingkungan belajar tertentu dan	4	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Link daftar mata kuliah yang metode pembelajarannya sesuai dengan CP yang direncanakan
	3	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah	
	2	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 25 s.d. < 50% mata kuliah	
	1	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada < 25% mata kuliah.	
	0	Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	
	4	Program Studi sudah mengukur beban belajar seluruh mata kuliah.	Upload rekap total beban belajar Mahasiswa



Program Studi sudah melakukan evaluasi terhadap Beban belajar mahasiswa	3	Program Studi sudah mengukur beban belajar 75% mata kuliah.	
	2	Program Studi sudah mengukur beban belajar 50% mata kuliah	
	1	Program Studi sudah mengukur beban belajar 25% mata kuliah.	
	0	Program Studi belum mengukur beban belajar mata kuliah	
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	4	Adanya bukti sahih bahwa pelaksanaan proses pembelajaran: 1. Dimonitoring dan dievaluasi secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS 2. Hasil monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik 3. hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Link hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
	3	Adanya bukti sahih bahwa pelaksanaan proses pembelajaran: 1. Dimonitoring dan dievaluasi secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS 2. Hasil monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik	
	2	Adanya bukti sahih bahwa pelaksanaan proses pembelajaran: dimonitoring dan dievaluasi secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS,	
	0	Tidak ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	
Strategi Pencapaian Standar		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Studi memberikan pelatihan kepada dosen dalam menyiapkan berbagai bentuk pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai CPL.</li><li>2. STMIK BNJ memberikan pelatihan kepada Ketua program studi dan dosen tentang proses pembelajaran dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</li><li>3. Program Studi menyelenggarakan workshop penyusunan RPS yang dapat memenuhi proses pembelajaran yang efektif.</li><li>4. RPS disusun dengan memperhatikan beban kegiatan belajar mahasiswa sesuai dengan sks yang ditetapkan.</li><li>5. RPS atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li><li>6. STMIK BNJ menyediakan pedoman bagi proses pembelajaran di luar program studi.</li><li>7. STMIK BNJ meningkatkan kerjasama dengan mitra perguruan tinggi dan mitra dari usaha dan industri dalam mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran di luar program studi.</li><li>8. Kepala program studi mensosialisasikan kebijakan dan pedoman rekognisi nilai kepada mahasiswa</li><li>9. Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di program studi.</li></ol>	

<b>Pelaksana Standar</b>	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana
	STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua I
	Program Studi	Program Studi	- Dosen Pengampuh MK - Tim Adhoc

### Pengesahan

<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-01-2.04</b>
Judul : <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		<b>Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023</b>
Area : <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, Standar Penilaian merupakan kriteria minimal yang melibatkan kegiatan sistematis untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses serta hasil belajar mahasiswa setelah menjalani proses pembelajaran. Tujuan utama dari Standar Penilaian ini adalah menetapkan kriteria minimal terkait proses dan hasil belajar mahasiswa. Fungsi penilaian meliputi memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, serta memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran.</li><li>2. Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</li></ol>	
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>	
STMIK BNJ memiliki sistem penilaian pembelajaran minimal yang mencakup penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Prinsip penilaian.</li><li>b. Teknik dan instrumen penilaian.</li><li>c. Mekanisme dan prosedur penilaian.</li><li>d. Pelaksanaan penilaian.</li><li>e. Pelaporan penilaian.</li><li>f. Kelulusan mahasiswa.</li></ol>	<p>Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>Mekanisme dan prosedur penilaian harus mengedepankan aspek transparansi dan edukasi</p> <p>Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran.</p> <p>Pelaporan penilaian adalah suatu bentuk kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, yang dapat dituangkan dalam bentuk nilai angka dan nilai mutu (Huruf) yang kriterianya diatur dalam peraturan yang berlaku di STMIK BNJ</p>	
<b>Indikator Standar</b>		
Indikator	Peringkat	Keterangan


Prinsip penilaian mencakup prinsip 1. Edukatif 2. Otentik 3. Objektif 4. Akuntabel 5. Transparan yang dilakukan secara terintegrasi	4	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi.	Upload : Dokumen matriks mata kuliah dengan teknik penilaian
	1	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang Tidak dilakukan secara terintegrasi.	
	0	Tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian.	
Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut 1. Melaksanakan penilaian sesuai kesepakatan (memuat unsur: jadwal, metode, bobot nilai, grading nilai). 2. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa. 3. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.  Keterangan: Untuk menilai butir ini dilakukan 1. Sampel soal ujian / tugas 2. Sampel hasil penilaian atas ujian / tugas 3. Sampel atas pengembalian ujian / tugas 4. Hasil rekap penilaian	4	Pelaksanaan penilaian memuat 3 unsur	
	3	Pelaksanaan penilaian memuat < 3 unsur	
	1	Pelaksanaan penilaian memuat unsur 1	
	0	Pelaksanaan Penilaian tidak memuat unsur tersebut	
Penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Program Studi mempunyai dokumen 1. Asesmen untuk semua MK Mutu soal ujian (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK, dilihat pada folder Soal Ujian). 2. Mutu tugas-tugas mahasiswa ( kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK, pada Tugas Mahasiswa). 3. Mutu tugas akhir (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK pada Tugas Akhir). 4. Skill yang diberikan kepada mahasiswa (Suplemen Program Studi, berupa modul praktikum, dan lainnya)	4	NA= 4: Ada dokumen dan diperiksa secara kontinyu	Link dengan / Upload formulir pemeriksaan kesesuaian asesmen sebagai alat ukur dengan CP MK
	3	NA= 3: Ada dokumen dan diperiksa secara kontinyu	
	2	NA= 2: Ada dokumen dan diperiksa secara kontinyu	
	1	NA= 1: Ada dokumen dan diperiksa secara kontinyu	
	0	Tidak Ada	
Strategi Pencapaian Standar	1. Program Studi menggunakan sistem informasi penilaian pembelajaran dengan memperhatikan prinsip akuntabel dan transparan. 2. Program Studi memberikan pelatihan kepada dosen mengenai standar penilaian pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik,		

	<p>objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.</p> <p>3. Program Studi menyediakan rubrik penilaian sebagai acuan untuk semua tim dosen pengampu, pemangku kepentingan yang relevan maupun tim penilai eksternal.</p> <p>4. Adanya pedoman penilaian yang dapat diacu oleh dosen dalam melaksanakan penilaian.</p> <p>5. Koordinator MBKM / Program Studi mensosialisasikan kepada dosen pedoman penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan mengikutsertakan tim dosen pengampu; dan atau mahasiswa; dan/atau pemangku kepentingan yang relevan, seperti Pembimbing Lapangan dari Mitra dan/atau Praktisi.</p> <p>6. Program Studi memberi pelatihan penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa kepada dosen dengan menggunakan metode dan instrumen penilaian untuk memenuhi CPMK dan melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam upaya perbaikan berkelanjutan.</p> <p>7. Peraturan Akademik disosialisasikan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan agar semua pemangku kepentingan internal memiliki pemahaman yang sama terkait penilaian proses pembelajaran</p>									
<b>Pelaksana Standar</b>	<table><tr><th>Aras</th><th>Penanggung Jawab</th><th>Pelaksana</th></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>- Wakil Ketua I - UPMI</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Program Studi</td><td>Ka. Prodi</td></tr></table>	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	- Wakil Ketua I - UPMI	Program Studi	Program Studi	Ka. Prodi
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana								
STMIK BNJ	Ketua	- Wakil Ketua I - UPMI								
Program Studi	Program Studi	Ka. Prodi								

#### Pengesahan

<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-01-2.05</b>
Judul :  <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		<b>Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023</b>
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, tenaga pendidik, terutama dosen, harus memiliki dan menerapkan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang disebut sebagai kompetensi. Kompetensi ini mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, tenaga kependidikan berperan sebagai penunjang dalam kelancaran pendidikan. Tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya akan mampu mendukung kelancaran pendidikan di STMIK BNJ. Tenaga kependidikan memiliki peran sebagai tenaga pendukung dalam kelancaran pendidikan. Keahlian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan dalam bidangnya akan memungkinkan mereka untuk mendukung kelancaran pendidikan di STMIK BNJ.
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.	<p>STMIK BNJ memiliki kebijakan jumlah minimal dosen tetap dan jumlah maksimal dosen tidak tetap beserta kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan jenjang Pendidikan dan aturan yang berlaku.</p> <p>Standar dan kriteria dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi diatur di dalam peraturan akademik STMIK BNJ.</p> <p>STMIK BNJ wajib memiliki dosen dengan kompetensi pendidik dalam pedagogi</p> <p>STMIK BNJ memiliki kebijakan tentang dosen tidak tetap, dosen asing dan dosen praktisi dengan mempertimbangkan bidang keahlian yang relevan untuk pemenuhan CP</p> <p>STMIK BNJ memiliki perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang didasarkan pada: Tugas Pokok Dosen, Tugas Tambahan dan Kegiatan Penunjang.</p>
STMIK BNJ menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.	STMIK BNJ memiliki persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
STMIK BNJ memiliki kebijakan tentang sistem pengangkatan dan pengembangan tenaga kependidikan	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Lulusan Program Diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

	<p>Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p> <p>STMIK BNJ memiliki mekanisme dalam penyusunan dokumen Roadmap pengembangan tenaga kependidikan untuk pencapaian VMTS.</p> <p>STMIK BNJ memiliki sistem rekrutmen tenaga pendidikan, penempatan, pengembangan, retensi, penilaian kinerja, kepindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan</p>
--	---

### Indikator Standar

Indikator	Peringkat		Keterangan
Rata-rata jumlah <b>dosen tidak tetap</b> yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi	<b>4</b>	Jika $DTT \leq 10\%$	Link daftar dosen tidak tetap
	<b>3</b>	Jika $10 < DTT \leq 20$	
	<b>2</b>	Jika $20 < DTT \leq 30$	
	<b>1</b>	Jika $30 < DTT \leq 40$	
	<b>0</b>	Jika $DTT > 40\%$	
Kecukupan jumlah <b>dosen tetap</b> yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DT)	<b>4</b>	Jika $DT \geq 12$	Link daftar dosen tetap
	<b>3</b>	Jika $9 \leq DT < 12$	
	<b>2</b>	Jika $6 \leq DT < 9$	
	<b>1</b>	Jika $DT = 5$	
	<b>0</b>	Jika $DT < 5$	
Kualifikasi akademik Dosen Tetap Program Studi (DT) S3.	<b>4</b>	Jika jumlah Dosen dengan kualifikasi S3/ sederajat $\geq 50\%$	Link daftar dosen tetap berkualifikasi pendidikan S3
	<b>3</b>	Jika jumlah Dosen dengan kualifikasi S3/ sederajat 30% s/d 50%	
	<b>2</b>	Jika jumlah Dosen dengan kualifikasi S3/ sederajat 20% s/d 30%	
	<b>1</b>	Jika jumlah Dosen dengan kualifikasi S3/ sederajat 10% s/d 20%	
	<b>0</b>	Jika jumlah Dosen dengan kualifikasi S3/ sederajat $< 10\%$	
Jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DT).  Catatan: JFADT = $((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$ NDGB = Jumlah DT yang memiliki jabatan akademik Guru Besar.  NDLK = Jumlah DT yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala.  NDL = Jumlah DT yang memiliki jabatan akademik Lektor.	<b>4</b>	Jika nilai JFADT $\geq 70\%$	Link daftar dosen tetap berdasarkan JFA
	<b>3</b>	Jika $50\% \leq JFADT < 70\%$	
	<b>2</b>	Jika $30\% \leq JFADT < 50\%$	
	<b>1</b>	Jika $10\% \leq JFADT < 30\%$	
	<b>0</b>	Jika JFADT $< 10\%$	

NADT : Jumlah DT yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli			
NDT = Jumlah dosen tetap			
Jumlah dosen yang telah memiliki sertifikasi dosen	4	>90% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikasi dosen	Link daftar dosen yang telah memiliki sertifikasi dosen
	3	>70% - 90% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikasi dosen	
	2	>60% - 70% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikasi dosen	
	1	>50% - 60% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikasi dosen	
	0	< 50% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikasi dosen	
Jumlah dosen yang telah memiliki keterampilan pedagogi	4	> 90% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikat Pekerti dan AA	Link daftar dosen yang telah memiliki sertifikat Pekerti dan AA
	3	85% - 90% dari total dosen tetap telah dan AA memiliki sertifikat Pekerti	
	2	80% - 85% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikat Pekerti dan AA	
	1	75% - 80% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikat Pekerti dan AA	
	0	< 75% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikat Pekerti dan AA	
Rasio Mahasiswa terhadap Dosen tetap program studi (RMD) Ekstakta	4	Jika $15 \leq RMD \leq 25$	Link Rasio Mahasiswa - dosen
	3	Jika $RMD < 15$ atau, $25 < RMD \leq 30$	
	2	Jika $30 < RMD \leq 35$	
	1	Jika $RMD > 35$	
	0	Tidak ada nilai 0	
Rata-rata Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Program Studi (DTPS).  Catatan : Rata-rata EWMP = Total SKS BKD per semester / Jumlah DTPS	4	Jika $12 \leq EWMP \leq 16$	Link hitungan EWMP
	3	Jika $10 < EWMP \leq 12$ atau $16 < EWMP \leq 17$	
	2	Jika $8 < EWMP \leq 10$ atau $17 < EWMP < 18$	
	1	Jika $6 < EWMP \leq 8$ atau $EWMP = 18$	
	0	Jika $EWMP < 6$ atau $EWMP > 18$	
Rata-rata jumlah pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap program studi (RRD) per jumlah keseluruhan Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dalam 3 tahun terakhir.  Catatan: RRD = NRD / NDT NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang	4	Jika $RRD \geq 0,5$	Link daftar jumlah dosen mendapatkan pengakuan kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap program studi (RRD) a. Menjadi visiting lecturer b. Menjadi keynote speaker/invited speaker c. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi d. Menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/ Link buku pedoman perekrutan, penempatan, pengembangan,
	3	Jika $0,3 \leq RRD < 0,5$	
	2	Jika $0,2 \leq RRD < 0,3$	
	1	Jika $0,1 \leq RRD < 0,2$	
	0	Tidak ada nilai 0	



keahlian dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian			retensi, kepindahan, penilaian kinerja dan pemberhentian dosen
Jumlah persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya.	<b>4</b>	> 90% dari total dosen menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya	Link daftar dosen yang menjadi anggota profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya
	<b>3</b>	85 % - 90% dari total dosen menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya	
	<b>2</b>	80% - 85% dari total dosen menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya	
	<b>1</b>	75% - 80% dari total dosen menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya	
	<b>0</b>	< 75% dari total dosen menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya	
Adanya sistem rekrutmen tenaga pendidikan, penempatan, pengembangan, retensi, penilaian kinerja, kepindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan	<b>4</b>	Adanya (1) sistem rekrutmen tenaga kependidikan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan, (2) diterapkan secara konsisten, (3) dievaluasi secara berkala, dan (4) diperbaharui secara terus menerus	
	<b>3</b>	Adanya (1) sistem rekrutmen tenaga kependidikan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan, (2) diterapkan secara konsisten, dan (3) dievaluasi secara berkala	
	<b>2</b>	Adanya (1) sistem rekrutmen tenaga kependidikan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan, (2) diterapkan secara konsisten,	
	<b>1</b>	Adanya (1) sistem rekrutmen tenaga kependidikan penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan, (2) diterapkan secara konsisten, dan (3) dievaluasi tidak secara berkala	
	<b>0</b>	Adanya (1) sistem rekrutmen tenaga kependidikan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan, (2) diterapkan tidak secara konsisten	

Memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi untuk melaksanakan : a) Kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, b) Fungsi unit pengelola, c) Pengembangan program studi.	4	Mencukupi dan memenuhi kualifikasi untuk semua aspek	Link daftar tendik di UPPS dan Program Studi									
	3	Mencukupi dan memenuhi kualifikasi untuk aspek a										
	2	Mencukupi dan memenuhi kualifikasi untuk aspek a										
	1	Mencukupi tetapi tidak memenuhi kualifikasi										
	0	Tidak mencukupi dan tidak memenuhi kualifikasi										
Strategi Pencapaian Standar	<div>1. Kaprodi bersama Pembantu Ketua II berkoordinasi melakukan perekrutan tenaga dosen.</div> <div>2. Pembantu Ketua II dan Ka.Prodi melaksanakan penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan / atau AA dan pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik.</div> <div>3. Dosen tidak tetap diusahakan hanya bersifat sementara hingga terpenuhinya rasio dosen tetap Program Studi.</div> <div>4. Menindaklanjuti kerjasama institusi untuk mengundang dosen asing atau dosen praktisi ke Program Studi.</div> <div>5. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen telah memenuhi beban kerja minimal dengan mendistribusikan beban mengajar, menyediakan peluang, dana dan akses untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang.</div> <div>6. STMIK BNJ mengembangkan sistem aplikasi SDM yang terintegrasi.</div> <div>7. Tenaga Kependidikan yang saat ini masih memiliki kualifikasi akademik di bawah diploma 3 difungsikan pada unit-unit kerja yang tidak membutuhkan keterampilan tertentu.</div> <div>8. Menyusun peta kebutuhan tenaga kependidikan jangka panjang.</div>											
Pelaksana Standar	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>Wakil Ketua II</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Program Studi</td><td><div>- Ka. Prodi</div><div>- Bidang Kepegawaian</div></td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua II	Program Studi	Program Studi	<div>- Ka. Prodi</div> <div>- Bidang Kepegawaian</div>
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana										
STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua II										
Program Studi	Program Studi	<div>- Ka. Prodi</div> <div>- Bidang Kepegawaian</div>										

#### Pengesahan

<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

### STANDAR SARANA DAN PRASANARA PEMBELAJARAN

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR MUTU</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-01-2.06
<b>Judul :</b>  <b>STANDAR SARANA DAN PRASANARA PEMBELAJARAN</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
<b>Area :</b>  <b>STMIK BNJ</b>		<b>No Revisi :</b>

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Menurut Undang-Undang No 12/2012, Perguruan Tinggi diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Otonomi pengelolaan di bidang non akademik juga termasuk dalam tanggung jawab pengelolaan perguruan tinggi, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional, serta pelaksanaan sarana prasarana. Karena sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran, maka diperlukan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan.
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
STMIK BNJ memiliki sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam	a. Lahan milik sendiri. b. Ruang kelas: minimal 2m <sup>2</sup> /mahasiswa

<p>rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Untuk perpustakaan, tersedia minimal area sebesar 0.5m2 per mahasiswa, dilengkapi perabot dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.</li> <li>d. Tersedia Peralatan praktikum/praktik yang terkini, dapat diakses dan didayagunakan oleh mahasiswa dan /atau dosen untuk mencapai CP Lulusan.</li> <li>e. Ruang dosen memiliki luas minimal 4 m2 untuk satu dosen yang dilengkapi dengan perabot dan fasilitas pendukung lainnya.</li> <li>f. Tersedia sarana olah raga, ruang kesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaannya.</li> <li>g. Tersedia jalan, air, listrik, jaringan komunikasi, internet yang memadai serta dukungan sarana untuk ibadah, layanan kesehatan, parkir, sebagai bentuk penyediaan fasilitas umum bagi warga STMIK BNJ.</li> <li>h. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</li> <li>i. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) pemakaian, perawatan, dan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran.</li> <li>j. Adanya laporan pemakaian, perawatan, dan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran</li> </ul>
---	---

### Indikator Standar

Indikator	Peringkat		Keterangan
STMIK BNJ Memiliki Lahan dan Gedung Kampus	4	Milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan.	Bukti Kepemilikan atau bukti perjanjian sewa menyewa.
	3	Sewa $\geq$ 5 Tahun dibuktikan dengan bukti notaris atau perjanjian sewa menyewa.	
	2	Sewa 3 s/d 5 Tahun dibuktikan dengan bukti notaris atau perjanjian sewa menyewa.	
	1	Sewa $<$ 3 Tahun dibuktikan dengan bukti notaris atau perjanjian sewa menyewa.	
	0	Sewa $<$ 3 Tahun	
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	4	STMIK BNJ menyediakan prasarana dan sarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	<p>Sarana: Peralatan pembelajaran dikategorikan sebagai peralatan (teaching equipment) yang up to date, yaitu menggunakan peralatan terkini, baik di kelas, dan tempat belajar yang lain.</p> <p>Prasarana: (1) Fasilitas Ruang kelas dan / atau hall, (2) Fasilitas di Laboratorium, (3) Fasilitas IT untuk pembelajaran online, (4) Ruang Baca Selain 1 dan 2 di atas, luas minimal 60 m2 untuk 40 mahasiswa, suhu,</p>
	3	STMIK BNJ menyediakan prasarana dan sarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	
	2	STMIK BNJ menyediakan prasarana dan sarana serta	

		aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	cahaya, tingkat kebisingan, kebersihan baik, dilengkapi dengan jaringan internet
	1	STMIK BNJ menyediakan prasarana dan sarana serta aksesibilitas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	
	0	STMIK BNJ tidak memiliki prasarana dan sarana	
Penyediaan sarana dan prasarana dan sumber daya, dalam aspek sebagai berikut: 1. Menyediakan SOP penggunaan peralatan; 2. Melakukan pemeliharaan peralatan; 3. Melakukan evaluasi kelayakan peralatan berdasarkan; 4. Perkembangan/modernisasi teknologi dan kebutuhan; 5. Menyediakan SDM Lab dengan kompetensi yang sesuai;	4	STMIK BNJ mempunyai bukti minimal setiap semester 1 kali sosialisasi terhadap SOP penggunaan sarana dan prasarana	SOP dan aturan serta bukti pelaksanaan sosialisasi
	3	STMIK BNJ mempunyai bukti: minimal setiap 1 tahun sekali sosialisasi terhadap SOP penggunaan sarana dan prasarana	
	2	STMIK BNJ mempunyai bukti: minimal setiap 2 tahun sekali sosialisasi terhadap SOP penggunaan sarana dan prasarana	
	1	STMIK BNJ tidak mempunyai bukti: sosialisasi terhadap SOP penggunaan sarana dan prasarana	
	0	Tidak memenuhi ketentuan	
Setiap laboratorium wajib mengadakan sosialisasi tentang peraturan dan panduan untuk pengguna laboratorium agar mengikuti SOP di tiap laboratorium yang mengacu pada keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).	4	Laboratoirum mempunyai bukti minimal setiap semester 1 kali sosialisasi terhadap SOP penggunaan laboratorium	SOP dan aturan serta bukti pelaksanaan sosialisasi
	3	Laboratoirum mempunyai bukti minimal setiap 1 tahun sekali sosialisasi terhadap SOP penggunaan laboratorium	
	2	Laboratoirum mempunyai bukti minimal setiap semester 2 tahun sekali sosialisasi terhadap SOP penggunaan laboratorium	
	1	Laboratoirum tidak mempunyai bukti sosialisasi terhadap SOP penggunaan laboratorium	
	0	Tidak memenuhi ketentuan	
Perpustakaan STMIK BNJ memenuhi standar yang diminta dalam SNI	4	Memenuhi akreditasi A Perpustakaan Nasional RI	Link Bukti Pengakuan Akreditasi Perpustakaan
	3	Memenuhi akreditasi B Perpustakaan Nasional RI	
	2	Memenuhi akreditasi C Perpustakaan Nasional RI	
	0	Belum mendapatkan pengakuan dari badan manapun	

<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Studi berkoordinasi dengan Bagian Perlengkapan dalam menentukan standar ruangan pembelajaran yang sesuai dengan CP.</li><li>2. Departemen/Fakultas/Universitas bekerjasama dengan mitra non Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang relevan untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran</li><li>3. STMIK BNJ dan Program Studi evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.</li><li>4. Pihak Terkait melaporkan hasil evaluasi kepada Pembantu Ketua I dan II.</li><li>5. Perpustakaan perlu melibatkan Program Studi dalam menentukan buku teks, software, aplikasi dan referensi lainnya yang akan disediakan.</li></ol>											
<b>Pelaksana Standar</b>	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>- Wakil Ketua I - Wakil Ketua II</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Program Studi</td><td>- Ka. Prodi - Perlengkapan - Laboratorium</td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	- Wakil Ketua I - Wakil Ketua II	Program Studi	Program Studi	- Ka. Prodi - Perlengkapan - Laboratorium
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana										
STMIK BNJ	Ketua	- Wakil Ketua I - Wakil Ketua II										
Program Studi	Program Studi	- Ka. Prodi - Perlengkapan - Laboratorium										

#### Pengesahan

<b>STANDAR SARANA DAN PRASANARA PEMBELAJARAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-01-2.07</b>
Judul :  <b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		<b>Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023</b>
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar pengelolaan pembelajaran merujuk pada beberapa aspek, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Untuk menyelaraskan dan menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, maka perlu disusun Standar Pengelolaan Pembelajaran.
------------------------------------	---

Pernyataan Standar	Isi Standar
STMIK BNJ memiliki kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan umpan balik, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi	PROGRAM STUDI mengimplementasikan kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik serta pelaporan kegiatan Pembelajaran di Program Studi.

### Indikator Standar

Indikator	Peringkat	Keterangan
STMIK BNJ memiliki kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.	<b>4</b>	Adanya pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik serta pelaporan kegiatan Pembelajaran dan diterapkan secara konsisten
	<b>3</b>	Adanya pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik serta pelaporan kegiatan Pembelajaran dan tidak diterapkan secara konsisten
	<b>2</b>	Adanya pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi namun belum ada umpan balik kegiatan pembelajaran
	<b>1</b>	Adanya pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian,
	<b>0</b>	Tidak ada kebijakan
	<b>4</b>	Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup semua unsur
		Link Laporan hasil kegiatan pembelajaran

Pada level program studi, Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup: a. Melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. Menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan; c. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan d. Melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran	<b>3</b>	Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup a - d	
	<b>2</b>	Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup a - c	
	<b>1</b>	Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup a - b	
	<b>0</b>	Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup a saja	

<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	1. Para unsur pimpinan dan kaprodi membuat pedoman pelaksanaan pembelajaran (kebijakan, rencana strategis, dan operasional) 2. Ketua melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester. 3. Pihak Terkait melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Pimpinan secara periodik.		
<b>Pelaksana Standar</b>			
	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana
	STMIK BNJ	Ketua	- Wakil Ketua I - UPMI
	Program Studi	Program Studi	Ka. Prodi

#### Pengesahan

<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua



# STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR MUTU</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-01-2.08
<b>Judul :</b>  <b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023	
<b>Area :</b>  <b>STMIK BNJ</b>	<b>No Revisi :</b>	

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di STMIK BNJ, pembiayaan pendidikan merupakan unsur utama yang penting untuk kelancaran dan keberhasilan semua kegiatan. Pembiayaan tersebut harus memenuhi standar minimum yang ditetapkan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, visi dan misi STMIK BNJ, serta transparan, akuntabel, dan bermutu.		
	Standar pembiayaan pembelajaran meliputi komponen biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi pendidikan tinggi mencakup sarana dan prasarana dan pengembangan sumber daya manusia, sedangkan biaya personal mencakup gaji dosen dan tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.		
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>		
STMIK BNJ memiliki kebijakan tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan	Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan, Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.		
Ketua wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.		
	Ketua wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan		
<b>Indikator Standar</b>			
Indikator	Peringkat		Keterangan
Dana operasional pendidikan	4	Jika DOP > 20	


DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah)	3	Jika DOP < 20, maka Skor = DOP / 5	Link pedoman kebijakan dan pedoman.
	2		
	1		
	0		
Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	4	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Link dana dan penggunaan dana
	3	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma serta pengembangan 3 tahun terakhir	
	2	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan sebagian kecil pengembangan.	
	1	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional dan tidak ada untuk pengembangan	
	0	Dana tidak mencukupi untuk keperluan operasional.	
Pertanggungjawaban pengelolaan dana a. Tingkat serapan dana. b. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran c. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan d. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan	4	Memenuhi a - d	Link Laporan hasil kegiatan pembelajaran
	3	Memenuhi a - c	
	2	Memenuhi a - b	
	1	Memenuhi a saja	
	0	Tidak ada pertanggungjawaban	
Sumber pendanaan STMIK BNJ selain dari biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	4	Sumber pendanaan STMIK BNJ mencapai 50% ke atas selain dari biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	Link penerimaan dana
	3	Sumber pendanaan STMIK BNJ mencapai 40% - dibawah 50% selain dari biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	
	2	Sumber pendanaan STMIK BNJ mencapai 30% - dibawah 40% selain dari biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	
	1	Sumber pendanaan STMIK BNJ mencapai 20% - dibawah 30% selain dari	

		biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa										
	0	Sumber pendanaan STMIK BNJ dibawah 20% selain dari biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa										
Strategi Pencapaian Standar	<div>1. Ketua menetapkan kebijakan anggaran berbasis kompetisi dalam rangka untuk meningkatkan mutu akademik.</div> <div>2. UKT disusun dengan prinsip subsidi silang dari mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu kepada mahasiswa dengan latar belakang ekonomi lemah.</div> <div>3. Ketua mencari sumber-sumber pembiayaan pembelajaran di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.</div>											
Pelaksana Standar	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>Wakil Ketua II</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Ka. Program Studi</td><td><div>- Ka. Prodi</div><div>- Keuangan</div></td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua II	Program Studi	Ka. Program Studi	<div>- Ka. Prodi</div> <div>- Keuangan</div>
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana										
STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua II										
Program Studi	Ka. Program Studi	<div>- Ka. Prodi</div> <div>- Keuangan</div>										

#### Pengesahan

<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M. M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

#### STANDAR EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR MUTU</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-01-2.09
Judul :  <b>STANDAR EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023

Area :	STMik BNJ	No Revisi :
--------	-----------	-------------

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar evaluasi dan pengembangan kurikulum berbasiskan pada capaian pembelajaran atau Outcome Based Education (OBE). Evaluasi dan pengembangan kurikulum mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti) serta dapat mengacu pada standar internasional sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh program studi masing-masing. Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh program studi secara berkala dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal berpedoman kepada peraturan ketua tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum.
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
STMik BNJ memiliki kebijakan dan pedoman pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (Outcome Based Education - OBE) yang tersosialisasi dengan baik dan diimplementasikan oleh semua program studi.	<p>STMik BNJ menetapkan kebijakan tentang perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum yang mengacu kepada SN-Dikti.</p> <p>STMik BNJ menyiapkan pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari pemangku kepentingan, isu-isu strategis, serta pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam materi pembelajaran.</p> <p>Program Studi menyusun dokumen kurikulum yang berisikan profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, metode pembelajaran, dan metode asesmen serta memastikan keselarasannya (<i>constructive alignment</i>) berdasarkan asesmen kebutuhan stakeholders internal dan eksternal, perkembangan ilmu pengetahuan &amp; teknologi, dan selaras dengan visi &amp; misi program studi</p> <p>UPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum pada aras program studi secara berkala dan berkelanjutan untuk perbaikan yang berkelanjutan.</p>
Program studi menetapkan struktur dan isi kurikulum untuk setiap jenjang pendidikan minimal mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti) serta dapat mengacu pada standar internasional sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh Program Studi masing-masing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur dan isi kurikulum bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang.</li> <li>2. Struktur dan isi kurikulum berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Program Studi.</li> <li>3. Struktur dan isi kurikulum relevan dan menunjang terwujudnya CPL Program Studi.</li> <li>4. Struktur dan isi kurikulum memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pilihan bidang keahlian yang memadai</li> </ol>

## Indikator Standar

Indikator	Peringkat		Keterangan
Adanya kebijakan dan peraturan Ketua tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum oleh semua Program Studi secara berkala.	<b>4</b>	Adanya dokumen: a. kebijakan ketua tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum STMIK BNJ b. Pedoman evaluasi kurikulum OBE c. Pedoman penyusunan kurikulum d. Dokumen kebijakan, pedoman evaluasi dan pedoman penyusunan kurikulum yang dapat diakses secara mudah	Upload dokumen: a. peraturan ketua tentang kurikulum b. pedoman evaluasi kurikulum c. pedoman penyusunan kurikulum
	<b>3</b>	Adanya dokumen: a. kebijakan ketua tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum STMIK BNJ b. Pedoman evaluasi kurikulum OBE c. Pedoman penyusunan kurikulum	
	<b>2</b>	Adanya dokumen: a. kebijakan ketua tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum STMIK BNJ b. Pedoman evaluasi kurikulum OBE	
	<b>1</b>	Adanya dokumen kebijakan ketua tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum STMIK BNJ dan telah tersosialisasi dengan baik	
	<b>0</b>	Adanya dokumen kebijakan ketua tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum STMIK BNJ namun belum tersosialisasi dengan baik	
Dokumen Kurikulum	<b>4</b>	Dokumen kurikulum berisikan (1) profil lulusan, (2) CPL, (3) bahan kajian, (4) matakuliah, (5) metode pembelajaran, dan (6) metode asesmen	Upload dokumen kurikulum
	<b>3</b>	Dokumen kurikulum berisikan (1) profil lulusan, (2) CPL, (3) bahan kajian, (4) matakuliah, dan (5) metode pembelajaran	
	<b>2</b>	Dokumen kurikulum berisikan (1) profil lulusan, (2) CPL, (3) bahan kajian, dan (4) matakuliah,	
	<b>1</b>	Dokumen kurikulum berisikan (1) profil lulusan dan (2) CPL	
	<b>0</b>	Tidak ada Dokumen	

Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Program Studi	4	Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Program Studi	Upload dokumen rekap mata kuliah yang memiliki Silabus
	3	80% dari total MK memiliki Silabus	
	2	70% dari total MK memiliki Silabus	
	1	60% dari total MK memiliki Silabus	
	0	Dibawah 60% dari total MK memiliki Silabus	
Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum Program Studi	4	Semua MK memiliki RPS	Upload dokumen rekap mata kuliah yang memiliki RPS
	3	80% dari total MK memiliki RPS	
	2	70% dari total MK memiliki RPS	
	1	60% dari total MK memiliki RPS	
	0	Dibawah 60% dari total MK memiliki RPS	
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum	4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum dilakukan oleh: a. UPMI secara reguler b. Program Studi secara reguler	Upload dokumen hasil monitoring dan evaluasi oleh UPMI, dan program studi
	3	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum dilakukan oleh: a. UPMI secara reguler b. Program Studi tidak secara reguler	
	2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum dilakukan oleh: a. UPMI tidak secara reguler b. Program Studi tidak secara reguler	
	1	Tidak ada nilai 1	
	0	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum	
Struktur dan isi kurikulum memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pilihan bidang keahlian yang memadai.	4	Kurikulum Program Studi menawarkan kesempatan pelaksanaan program MBKM hingga 60 sks	Upload dokumen dokumen kurikulum yang memperlihatkan alokasi program MBKM
	3	Kurikulum Program Studi menawarkan kesempatan pelaksanaan program MBKM hingga 40 sks	
	2	Kurikulum Program Studi menawarkan kesempatan pelaksanaan program MBKM hingga 20 sks	
	1	Kurikulum Program Studi menawarkan kesempatan pelaksanaan program MBKM hingga 10 sks	
	0	Kurikulum Program Studi menawarkan kesempatan pelaksanaan program MBKM	
Strategi Pencapaian Standar	1. Kurikulum ditinjau secara berkala tiap 4-5 tahun.		

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Melibatkan pihak-pihak terkait yaitu: melibatkan dosen, mahasiswa, pengguna lulusan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.</li><li>3. Menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pemangku kepentingan(stakeholders), serta kebutuhan abad 21.</li><li>4. Kurikulum ditelaah oleh lembaga/tim yang relevan.</li><li>5. Kurikulum disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi setelah melalui mekanisme persetujuan senat.</li><li>6. Ketua program studi membentuk tim penyusunan dan pemutakhiran kurikulum.</li><li>7. Ketua program studi melaksanakan sosialisasi pedoman penyusunan kurikulum kepada semua dosen program studi.</li><li>8. Program studi mengembangkan dan memutakhirkan kurikulum sesuai dengan visi misi, perkembangan IPTEK dan kebutuhan stakeholders.</li><li>9. Program Studi melaksanakan workshop bagi dosen tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, penyusunan silabus dan RPS.</li></ol>									
<b>Pelaksana Standar</b>	<table><tr><th>Aras</th><th>Penanggung Jawab</th><th>Pelaksana</th></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>Wakil Ketua I</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Ka. Program Studi</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>- Ka. Prodi</li><li>- Dosen Pengampu MK</li><li>- Tim Adhoc</li></ul></td></tr></table>	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua I	Program Studi	Ka. Program Studi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ka. Prodi</li><li>- Dosen Pengampu MK</li><li>- Tim Adhoc</li></ul>
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana								
STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua I								
Program Studi	Ka. Program Studi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ka. Prodi</li><li>- Dosen Pengampu MK</li><li>- Tim Adhoc</li></ul>								

#### Pengesahan

<b>STANDAR EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

### STANDAR INPUT MAHASISWA

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-01-2.10</b>
Judul :  <b>STANDAR INPUT MAHASISWA</b>		<b>Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023</b>
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar input mahasiswa meliputi sistem kebijakan penerimaan mahasiswa baru, sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan sistem evaluasi penerimaan mahasiswa baru. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru meliputi: 1) Jalur dan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru, daya tampung, keketatan, jumlah mahasiswa baru yang mendaftar ulang, dan persentase mahasiswa asing. Program studi melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan rasio keketatan penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa asing. Agar tujuan mendapatkan input mahasiswa yang berkualitas, maka perlu dirumuskan standar input mahasiswa.
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
STMIK BNJ memiliki sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru	a. STMIK BNJ memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru b. STMIK BNJ memiliki SOP penerimaan mahasiswa baru c. STMIK BNJ memiliki sistem evaluasi penerimaan mahasiswa baru

#### Indikator Standar

Indikator	Peringkat		Keterangan
Metoda rekrutmen dan sistem seleksi.	<b>4</b>	STMIK BNJ memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten	
	<b>3</b>	Tidak ada Skor antara 2 dan 4	
	<b>2</b>	STMIK BNJ memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan.	
	<b>1</b>	STMIK BNJ memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang kurang lengkap.	
	<b>0</b>	STMIK BNJ tidak memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru	




Terlaksananya sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa secara sangat efektif, disertai bukti yang sah.	4	STMIK BNJ melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 3.3 %) dalam 1 tahun terakhir.	Bukti Upaya Peningkatan Animo
	3	STMIK BNJ melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 1 tahun terakhir	
	2	STMIK BNJ melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir dengan tren tetap	
	1	STMIK BNJ melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir namun trennya menurun	
	0	STMIK BNJ tidak melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir	
Proses Seleksi	4	Proses seleksi menggunakan ujian tertulis.	Upload Pelaksanaan Kegiatan
	3	Tidak ada Skor 3	
	2	Tidak ada Skor 2	
	1	Tidak ada Skor 1	
	0	Terdapat mahasiswa baru yang diterima tanpa seleksi menggunakan ujian tertulis	
Proses Seleksi Calon Mahasiswa KIP-K	4	Proses seleksi menggunakan ujian tertulis, wawancara dan uji kelayakan sesuai dengan peraturan > 70% calon mahasiswa	Upload Bukti Pelaksanaan Kegiatan
	3	Proses seleksi menggunakan ujian tertulis, wawancara dan uji kelayakan antara 50% s/d > 70% calon mahasiswa	
	2	Proses seleksi menggunakan ujian tertulis, wawancara dan uji kelayakan antara < 50% calon mahasiswa	
	1	Proses seleksi menggunakan ujian tertulis, wawancara dan uji kelayakan calon mahasiswa	
	0	Proses seleksi menggunakan ujian tertulis, wawancara	
<b>Strategi Pencapaian Standar</b>			
	1. Pembantu Ketua III, Ketua Program Studi danTIM Adhoc mencari terobosan secara terus menerus untuk meningkatkan rasio keketatan penerimaan mahasiswa baru 2. STMIK BNJ mengembangkan aplikasi sistem penerimaan mahasiswa baru. 3. STMIK BNJ melakukan sosialisasi SOP penerimaan mahasiswa baru.		

	4. STMIK BNJ menganalisis hasil evaluasi penerimaan mahasiswa baru untuk perbaikan.		
<b>Pelaksana Standar</b>			
	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana
	STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua III
	Program Studi	Ka. Program Studi	- Ka. Prodi - Tim Adhoc

#### Pengesahan

<b>STANDAR INPUT MAHASISWA</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

### STANDAR OUTPUT MAHASISWA

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-01-2.11</b>
Judul :  <b>STANDAR OUTPUT MAHASISWA</b>		<b>Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023</b>
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar output pendidikan terdiri dari jumlah beban sks, IPK, persentase kelulusan tepat waktu, lama studi, dan jumlah mahasiswa Drop Out (DO). STMIK BNJ perlu mengembangkan sistem peringatan dini untuk mahasiswa agar output pendidikan dapat tercapai. Untuk itu perlu disusun standar output Pendidikan agar target yang telah dicanangkan dapat tercapai.		
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>		
STMIK BNJ menetapkan persyaratan kelulusan mahasiswa sesuai dengan CPL	Ketua menetapkan persyaratan kelulusan mahasiswa untuk memenuhi CPL  Ketua mengembangkan sistem peringatan dini untuk mahasiswa yang akan Drop Out (DO)		
<b>Indikator Standar</b>			
Indikator	Peringkat		Keterangan
Persentase jumlah kelulusan tepat waktu S1 = 8 semester;	4	$60\% \leq S1 < 70\%$	
	3	$50\% \leq S1 < 60\%$	
	2	$40\% \leq S1 < 50\%$	
	1	$S1 < 40\%$	
	0	Tidak ada nilai 0	
IPK rata-rata lulusan dalam 3 tahun terakhir	4	$IPK S1 \geq 3,50$ ;	
	3	$3,40 \leq IPK S1 < 3,50$ ;	
	2	$3,30 \leq IPK S1 < 3,40$	
	1	$IPK S1 < 3,30$ ;	
	0	Tidak ada nilai 0	
Persentase keberhasilan studi (PKS) A=jumlah mahasiswa B=jumlah mahasiswa lulus tepat waktu diberi bobot 1 C=jumlah mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu diberi bobot 0,5 D=jumlah mahasiswa drop out diberi bobot 0,0 $PKS=(B+C+D)/A$	4	Jika $PKS \geq 95\%$	S1 < 30%
	3	Jika $40\% \leq PKS < 95\%$ maka Skor = $((80 \times PKS) - 24) / 11$	
	2	Jika $40\% \leq PKS < 95\%$ maka Skor = $((80 \times PKS) - 24) / 11$	
	1	Jika $40\% \leq PKS < 95\%$ maka Skor = $((80 \times PKS) - 24) / 11$	
	0	Jika $PKS < 40\%$	
<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	Ketua Program Studi merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan IPK rata-rata , persentase kelulusan tepat waktu serta meningkatkan persentase keberhasilan studi mahasiswa		

	STMIK BNJ mengembangkan sistem peringatan dini untuk menurunkan jumlah mahasiswa DO		
<b>Pelaksana Standar</b>			
	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana
	STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua I
	Program Studi	Ka. Program Studi	- Prodi - Dosen Pembimbing Akademik

#### Pengesahan

<b>STANDAR OUTPUT MAHASISWA</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

### STANDAR OUTCOMES MAHASISWA

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR MUTU</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-01-2.12
Judul :  <b>STANDAR OUTCOMES MAHASISWA</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar outcomes pendidikan terdiri dari jenis pekerjaan dari lulusan, jumlah gaji lulusan pada tahun pertama lulus. Program studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi terhadap alumni untuk memantau jenis pekerjaan dan jumlah gaji dari lulusan. Program studi melakukan survei kepuasan pengguna lulusan, alumni secara reguler untuk perbaikan berkelanjutan.		
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>		
Program Studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi alumni dan pengguna lulusan	Program Studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi alumni untuk memantau jenis pekerjaan dan jumlah gaji lulusan pada tahun pertama lulus serta survei kepuasan pengguna lulusan, alumni secara reguler untuk perbaikan berkelanjutan		
<b>Indikator Standar</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	
Adanya instrumen monitoring dan evaluasi alumni dan pengguna lulusan	<b>4</b>	Sudah ada instrumen dan telah diuji validitasnya serta diperbarui secara berkala	
	<b>3</b>	Sudah ada instrumen dan telah diuji validitasnya serta diperbarui tidak secara berkala	
	<b>2</b>	Sudah ada instrumen dan telah diuji validitasnya	
	<b>1</b>	Sudah ada instrumen tetapi belum diuji validitasnya dan tidak ada pembaruan	
	<b>0</b>	Tidak ada instrumen monitoring dan evaluasi	
Tingkat kepuasan Alumni	<b>4</b>	$\geq 80\%$ dari total responden alumni sangat puas	
	<b>3</b>	$70\% \leq \text{responden} < 80\%$ dari total responden alumni sangat puas	
	<b>2</b>	$60\% \leq \text{responden} < 70\%$ dari total responden alumni sangat puas	
	<b>1</b>	$50\% \leq \text{responden} < 60\%$ dari total responden alumni sangat puas	
	<b>0</b>	$< 50\%$ dari total responden alumni sangat puas	
Tingkat kepuasan pengguna lulusan	<b>4</b>	$\geq 80\%$ dari total responden pengguna lulusan sangat puas	
	<b>3</b>	$70\% \leq \text{responden} < 80\%$ dari total responden pengguna lulusan sangat puas	

	<b>2</b>	60% ≤ responden < 70% dari total responden pengguna lulusan sangat puas										
	<b>1</b>	50% ≤ responden < 60% dari total responden pengguna lulusan sangat puas										
	<b>0</b>	< 50% dari total responden pengguna lulusan sangat puas										
Bentuk partisipasi alumni dalam pembangunan STMIK BNJ: a. Perumusan visi-misi b. Pengembangan kurikulum c. Bantuan dana d. Mitra kerjasama	<b>4</b>	Kontribusi alumni memenuhi semua aspek										
	<b>3</b>	Kontribusi alumni memenuhi 3 dari 4 aspek										
	<b>2</b>	Kontribusi alumni memenuhi 2 dari 4 aspek										
	<b>1</b>	Kontribusi alumni memenuhi 1 dari 4 aspek										
	<b>0</b>	Tidak ada kontribusi alumni										
<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	a. Pembantu Ketua III dan Ketua Program Studi melakukan survei terhadap alumni dan pengguna lulusan serta menganalisis hasil survei untuk perbaikan b. Ketua Program Studi memastikan bidang pekerjaan lulusan sesuai dengan profil lulusan Ketua Program Studi melakukan survei kepuasan pengguna lulusan dan alumni secara regular dan feedbacknya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.											
<b>Pelaksana Standar</b>	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>Wakil Ketua III</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Ka. Program Studi</td><td>- Prodi - Bid. Kemahasiswaan dan Alumni</td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua III	Program Studi	Ka. Program Studi	- Prodi - Bid. Kemahasiswaan dan Alumni
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana										
STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua III										
Program Studi	Ka. Program Studi	- Prodi - Bid. Kemahasiswaan dan Alumni										

#### Pengesahan

<b>STANDAR OUTCOMES MAHASISWA</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

### STANDAR IMPACT MAHASISWA

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-01-2.13</b>
Judul : <b>STANDAR IMPACT MAHASISWA</b>		Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023
Area : <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar Impact pembelajaran meliputi kontribusi dan kiprah dari lulusan baik secara local dan nasional. Program studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kontribusi dan kiprah dari lulusan baik secara local dan nasional.		
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>		
Program Studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi alumni	Program Studi memiliki monitoring dan evaluasi terhadap lulusan yang berkontribusi dan berkiprah ditingkat lokal dan nasional  STMIK BNJ melakukan evaluasi tingkat kepuasan dosen secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan		
<b>Indikator Standar</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Peringkat</b>		<b>Keterangan</b>
Jumlah yang berkontribusi dan berkiprah di tingkat lokal, nasional dan internasional	<b>4</b>	Terdapat bukti alumni berkiprah di tingkat internasional	Upload data alumni yang berkontribusi
	<b>3</b>	Terdapat bukti alumni berkiprah di tingkat nasional	
	<b>2</b>	Terdapat bukti alumni berkiprah di tingkat provinsi	
	<b>1</b>	Terdapat bukti alumni berkiprah di tingkat lokal.	
	<b>0</b>	Tidak ada nilai nol	
Adanya hasil evaluasi tingkat kepuasan dosen secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan Keterangan: instrumen evaluasi tingkat kepuasan dosen	<b>4</b>	Sudah ada evaluasi kepuasan dosen dan hasilnya dianalisis, mudah diakses serta menjadi umpan balik untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan;	Upload data instrument monev
	<b>3</b>	Sudah ada evaluasi kepuasan dosen dan hasilnya dianalisis, sulit diakses oleh pihak berkepentingan dan dijadikan umpan balik untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan	
	<b>2</b>	Sudah ada evaluasi kepuasan dosen dan hasilnya telah dianalisis namun belum dijadikan umpan balik untuk perbaikan	
	<b>1</b>	Sudah ada evaluasi kepuasan dosen namun hasilnya belum dianalisis	

	<b>0</b>	Tidak ada hasil evaluasi tingkat kepuasan dosen	
<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	STMIK BNJ memiliki database alumni yang mutakhir dan melakukan survei alumni untuk memantau kiprah alumni yang lulus diatas 5 tahun. Tersedia sistem informasi atau aplikasi yang memudahkan pengambilan, pengolahan dan analisis data kepuasan dosen		
<b>Pelaksana Standar</b>			
	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana
	STMIK BNJ Program Studi	Ketua Ka. Program Studi	Wakil Ketua III - Ka. Prodi - Bid. Kemahasiswaan dan Alumni

### Pengesahan


<b>STANDAR IMPACT MAHASISWA</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua



## **B. STANDAR PENELITIAN**

- (1) Standar Perencanaan Penelitian.
- (2) Standar Isi Penelitian
- (3) Standar Proses Penelitian
- (4) Standar Penilaian Penelitian
- (5) Standar Peneliti
- (6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- (7) Standar Pengelolaan Penelitian
- (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- (9) Standar output Penelitian

## STANDAR PERENCANAAN PENELITIAN

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-02-2.14</b>
Judul :  <b>STANDAR PERENCANAAN PENELITIAN</b>		<b>Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023</b>
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi : II

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Penelitian sebagai salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai visi misi dan tujuan STMIK BNJ, maka perlu disusun dan ditetapkan suatu standar perencanaan penelitian yang memayungi seluruh penelitian yang ada di STMIK BNJ dan memberikan arahan agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan.		
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>		
STMIK BNJ memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK BNJ yang memuat road map penelitian (Peta Jalan), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing internasional yang diperbarui secara terus menerus.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UPPM membuat dokumen formal Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada daya saing nasional dan internasional.</li><li>2. Program Studi menyusun rencana strategis penelitian yang mengacu pada RIP STMIK BNJ dan memayungi karakteristik penelitian program studi dan/atau pusat studi yang ada dibawahnya.</li><li>3. UPPM menyusun pedoman penelitian sesuai dengan jenis skema, pendanaan dan tujuan serta kebutuhan lain yang relevan dengan visi misi.</li><li>4. UPPM menyusun rencana, SOP dan jadwal kegiatan penelitian dalam rentang waktu tertentu.</li></ol>		
<b>Indikator Standar</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Peringkat</b>		<b>Keterangan</b>
UPPM memiliki dokumen formal Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	<b>4</b>	UPPM memiliki : a. RIP b. Peta Jalan c. Program Strategis d. Indikator Kinerja e. SOP	Upload dokumen : 1. RIP 2. Peta Jalan 3. Indikator Kinerja 4. SOP
	<b>3</b>	Tidak ada nilai 3	
	<b>2</b>	Tidak ada nilai 2	
	<b>1</b>	Tidak ada nilai 1	
	<b>0</b>	Tidak ada nilai 0	
Program Studi memenuhi relevansi penelitian yang	<b>4</b>	Program Studi memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	Upload: 1. Tersedia Renstra dan Peta Jalan Penelitian.

mencakup unsur-unsur sebagai berikut: a. Memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin b. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian c. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS	3	Program Studi memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa	2. Upload Judul Penelitian Dosen dan Mahasiswa (Diutamakan mahasiswa program S3) yang menunjukkan relevansi dengan peta jalan.									
	2	Program Studi memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.										
	1	Program Studi memenuhi unsur pertama namun penelitian dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan.										
	0	Program Studi tidak mempunyai peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa.										
Strategi Pencapaian Standar	1. Sosialisasi RIP STMIK BNJ melalui berbagai media agar dipahami oleh stakeholders 2. Penyusunan Rencana Strategis Penelitian STMIK BNJ. 3. Perumusan Indikator terkait standar penelitian yang memuat pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja; 4. Proposal penelitian dievaluasi oleh reviewer internal dan eksternal di bawah koordinasi UPPM; 5. Pelatihan bagi dosen dalam menulis proposal penelitian untuk skema-skema penelitian eksternal dan internal STMIK BNJ; 6. Pelaksanaan penyusunan pedoman penelitian 7. Tersosialisasikan pedoman penelitian 8. Tersedia SOP proses penelitian											
Pelaksana Standar	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>UPPM</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Ka. Program Studi</td><td>Ka. Prodi</td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	UPPM	Program Studi	Ka. Program Studi	Ka. Prodi
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana										
STMIK BNJ	Ketua	UPPM										
Program Studi	Ka. Program Studi	Ka. Prodi										

#### Pengesahan

<b>STANDAR PERENCANAAN PENELITIAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :

<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua
--	--------------------------------------	---

### STANDAR ISI PENELITIAN

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR MUTU</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-02-2.15
Judul :  <b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi : II

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Materi penelitian terkait dengan kedalaman dan keluasan isi penelitian. Penelitian ini mencakup materi dasar, terapan dan pengembangan. Materi dasar harus berfokus pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi terapan berfokus pada hal-hal memberikan solusi praktis untuk masalah tertentu, seperti inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Materi pengembangan berfokus pada hilirisasi hasil-hasil penelitian menuju komersialisasi hasil penelitian yang memberikan kontribusi pada dukungan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk menjamin isi penelitian di STMIK BNJ, maka perlu disusun standar isi penelitian
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
UPPM menyusun kriteria, materi, dan prinsip-prinsip penelitian dasar, terapan dan pengembangan sesuai Roadmap penelitian STMIK BNJ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materi pada Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> <li>2. Materi pada Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> <li>3. Materi pada Penelitian Pengembangan harus berorientasi pada luaran penelitian yang bersifat hilirisasi menuju komersialisasi hasil riset.</li> <li>4. Materi pada Penelitian dasar, Penelitian terapan dan Penelitian Pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</li> <li>5. Materi pada Penelitian dasar, Penelitian terapan dan Penelitian Pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> <li>6. Skema penelitian dapat dilihat dari Tingkat Kesiapan Teknologi - TKT (Technology Readiness Level) :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Skema Penelitian Dasar : TKT 1-3</li> <li>b. Skema Penelitian Terapan: TKT 4-6</li> <li>c. Skema Penelitian Pengembangan: TKT 7-9</li> </ol> </li> </ol>

### Indikator Standar

Indikator	Peringkat		Keterangan
Rata-rata jumlah penelitian dalam 3 tahun terakhir (TS, TS-1, TS-2) dosen/tahun ( $x = \text{Jumlah penelitian didanai dibagi dengan jumlah dosen tetap Program Studi}$ )	4	$x > 1$	Upload daftar penelitian dosen baik sebagai ketua maupun anggota dalam 1 tahun terakhir
	3	$x = 1$	
	2	$1 > x > 0,5$	
	1	$0,5 > x > 0$	
	0	$X = 0$	
Rasio jumlah penelitian yang diterapkan dalam pembelajaran dengan total jumlah keseluruhan penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir (TS, TS-1, TS-2) yang diterapkan dalam pembelajaran	4	$X > 90\%$	Upload Jumlah matakuliah yang menerapkan penelitian dosen
	3	$90\% < X < 75\%$	
	2	$75\% < X < 50\%$	
	1	$50\% < X < 25\%$	
	0	$X < 25\%$	
Rasio jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa dengan total jumlah keseluruhan penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir (TS, TS-1, TS-2) yang diterapkan dalam pembelajaran	4	$X > 90\%$	Upload daftar penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa
	3	$90\% < X < 75\%$	
	2	$75\% < X < 50\%$	
	1	$50\% < X < 25\%$	
	0	$X < 25\%$	

### Strategi Pencapaian Standar

UPPM menyediakan kegiatan penyamaan persepsi tentang:

1. Sosialisasi skema-skema penelitian.
2. Tingkat kesiapan teknologi.
3. Pelatihan penyusunan proposal penelitian.


### Pelaksana Standar

Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana
STMIK BNJ	Ketua	UPPM
Program Studi	Ka. Program Studi	Dosen Peneliti

### Pengesahan

<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

### STANDAR PROSES PENELITIAN

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>	<b>KODE :</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	SM/STMIK-BNJ/SPMI-02-2.16

Judul :	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
Area :	<b>STMIK BNJ</b>	No Revisi : II

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 menetapkan standar proses penelitian sebagai acuan untuk seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang secara sistematis mengikuti standar dan metode ilmiah sambil mempertahankan otonomi akademik dan keilmuan. Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan adalah semua hal yang dipertimbangkan dalam proses penelitian.
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
UPPM dan Program Studi memastikan semua kegiatan penelitian memenuhi kaidah ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPM dan Program Studi memiliki mekanisme pemantauan pelaksanaan proses penelitian dosen sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga mekanisme pelaporan.</li> <li>2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi dinyatakan dalam bentuk sks dan mekanismenya diatur tersendiri dalam peraturan akademik.</li> <li>3. Proposal dan luaran penelitian bebas dari tindak plagiarisme.</li> </ol>
UPPM memiliki kebijakan tentang pelaksanaan penelitian yang mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja peneliti, masyarakat, dan lingkungan	UPPM membuat kebijakan tentang pelaksanaan penelitian yang mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

#### Indikator Standar

Indikator	Peringkat		Keterangan
Terdapat mekanisme pemantauan pelaksanaan proses penelitian dosen sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga mekanisme pelaporan: a. Penawaran hibah secara terbuka; b. Seleksi oleh reviewer; c. Pengumuman pemenang; d. Penandatanganan kontrak; e. Pencairan dana; f. Monitoring dan evaluasi; Pelaporan	4	Proses penelitian melewati seluruh mekanisme, dibuktikan dengan bukti atau dokumen pendukung	Upload dokumen/cantumkan link yang membuktikan pelaksanaan proses penelitian yang dilakukan
	3	Proses penelitian melewati seluruh mekanisme, tetapi bukti atau dokumen pendukung kurang lengkap	
	2	Proses penelitian melalui sekurangnya 5 mekanisme, bukti atau dokumen pendukung lengkap	
	1	Proses penelitian melalui sekurangnya 3 mekanisme, bukti atau dokumen pendukung lengkap	
	0	Proses penelitian hanya melewati 1-2 mekanisme	
Program Studi memiliki pedoman pelaksanaan penelitian mahasiswa dalam bentuk tugas akhir, skripsi mahasiswa.	4	Terdapat pedoman pelaksanaan penelitian mahasiswa dalam bentuk skripsi/tugas akhir mahasiswa, dapat diakses setiap saat	Upload atau cantumkan link dokumen pendukung
	3		
	2	Tidak ada nilai 3,2,1	


	<b>1</b>											
	<b>0</b>	Tidak ada pedoman										
Semua artikel ilmiah hasil penelitian harus melalui pengecekan tingkat plagiarism (x = Rata-rata tingkat plagiarism artikel ilmiah	<b>4</b>	$x < 10 \%$	Upload atau cantumkan link dokumen pendukung									
	<b>3</b>	$20\% > x > 10 \%$										
	<b>2</b>	$30\% > x > 20\%$										
	<b>1</b>	$x > 30\%$										
	<b>0</b>	Tidak ada nilai 0										
<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	<div>1. Memastikan proposal dan luaran penelitian bebas dari tindak plagiarisme</div> <div>2. Melakukan pemantauan pelaksanaan proses penelitian dosen sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga mekanisme pelaporan.</div> <div>3. Mengatur mekanisme tersendiri dalam peraturan akademik tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi dinyatakan dalam bentuk sks</div> <div>4. Membuat kebijakan tentang pelaksanaan penelitian yang mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</div>											
<b>Pelaksana Standar</b>	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>UPPM</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Ka. Program Studi</td><td>Dosen Peneliti</td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	UPPM	Program Studi	Ka. Program Studi	Dosen Peneliti
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana										
STMIK BNJ	Ketua	UPPM										
Program Studi	Ka. Program Studi	Dosen Peneliti										

#### Pengesahan

<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua



### STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-02-2.17</b>
Judul :  <b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		<b>Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023</b>
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi : II

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Untuk mengukur proses penelitian, dapat dilakukan monev terhadap aktivitas penelitian itu sendiri. Monev didasarkan pada pertimbangan utama untuk menilai proses dan hasil penelitian. Monev dan penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa proses penelitian benar-benar dilakukan sesuai dengan metodologi ilmiah yang menjamin validitas dan reliabilitas hasilnya. Selain itu Monev dan penilaian hasil penelitian dilakukan untuk memastikan bahwa hasilnya benar-benar memiliki kualitas, manfaat, dan validitas yang kuat, sehingga memiliki dampak positif pada reputasi STMIK BNJ.		
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>		
UPPM memiliki mekanisme dan instrumen untuk menilai proses dan hasil penelitian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Ketua UPPM menetapkan kriteria minimal tentang penilaian penelitian.		
<b>Indikator Standar</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Peringkat</b>		<b>Keterangan</b>
UPPM memiliki prosedur operasi standar proses penilaian penelitian mencakup aspek-aspek sebagai berikut : a. tatacara penilaian dan review b. legalitas pengangkatan reviewer c. hasil penilaian usul penelitian d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti e. pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi	<b>4</b>	UPPM memiliki 5 mekanisme penilaian penelitian, bukti dokumen lengkap	Upload/cantumkan link dokumen pendukung
	<b>3</b>	Tidak ada nilai 3	
	<b>2</b>	UPPM memiliki 3 mekanisme penilaian penelitian, bukti dokumen lengkap.	
	<b>1</b>	Tidak ada nilai 1	
	<b>0</b>	Tidak ada dokumen	
<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	1. UPPM memfasilitasi pelatihan untuk reviewer dalam menilai penelitian.		

<b>Pelaksana Standar</b>	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana
	STMIK BNJ	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPPM</li> <li>- Dosen Peneliti</li> <li>- Reviewer</li> </ul>

#### Pengesahan

<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

### STANDAR PENELITI

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR MUTU</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-02-2.18
Judul :  <b>STANDAR PENELITI</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi : II


<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Karena kegiatan penelitian adalah pekerjaan ilmiah, peneliti harus memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mempertanggung jawabkan kualitas, validitas, dan reliabilitas hasilnya. Kedua, karena penelitian adalah aktivitas ilmiah, harus dilakukan oleh peneliti yang memiliki kerangka berpikir ilmiah yang memadai. Seorang peneliti harus memiliki orientasi disipliner yang jelas, jelas, dan terbuka untuk kritik dari rekan sejawatnya. Ketiga, peneliti harus dapat bertindak eksploratif dan elaboratif dalam penelitian untuk mencapai berbagai terobosan multidisipliner terhadap masalah yang dihadapi. Untuk dapat memenuhi standar tersebut maka perlu ditetapkan standar peneliti		
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>		
UPPM menetapkan kriteria peneliti sesuai dengan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"><li>UPPM memfasilitasi peningkatan kompetensi peneliti dalam penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li><li>UPPM menyusun kode etik peneliti dan mensosialisasikannya kepada seluruh dosen.</li></ol>		
<b>Indikator Standar</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Peringkat</b>		<b>Keterangan</b>
Peneliti/kelompok peneliti yang mempunyai peta jalan penelitian	<b>4</b>	Peneliti/kelompok peneliti melakukan penelitian berdasarkan peta jalan penelitian STMIK BNJ	Upload Daftar Peta jalan peneliti dan kelompok peneliti
	<b>3</b>	-	
	<b>2</b>	-	
	<b>1</b>	Peneliti/kelompok peneliti tidak mengacu kepada peta jalan penelitian dalam melakukan penelitian STMIK BNJ	
	<b>0</b>	Tidak ada nilai nol	
<b>Strategi Pencapaian Standar</b>			
	<ol style="list-style-type: none"><li>UPPM mengadakan workshop, FGD, seminar dan kegiatan lainnya yang relevan untuk peningkatan kompetensi dosen melakukan penelitian.</li><li>Ketua UPPM/ Kaprodi/Ketua membentuk grup-grup penelitian yang terdiri dari dosen muda dan dosen senior yang berkolaborasi untuk menghasilkan output dan outcome minimal yang sudah ditetapkan.</li></ol>		

<b>Pelaksana Standar</b>	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana
	STMIK BNJ	Ketua	UPPM
	Program Studi	UPPM	Dosen Peneliti

#### Pengesahan

<b>STANDAR PENELITIAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-02-2.19</b>
Judul :  <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>		<b>Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023</b>
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi : II

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Fasilitas perguruan tinggi yang dikenal sebagai standar sarana dan prasarana penelitian digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang paling sedikit terkait dengan program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kebutuhan untuk masing masing program studi, yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri, mempengaruhi ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana. Untuk memastikan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana tersebut, standar sarana dan prasarana penelitian harus ditetapkan.
------------------------------------	---

Pernyataan Standar	Isi Standar
STMIK BNJ menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian berdasarkan analisis kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpustakaan menyediakan referensi yang lengkap untuk menunjang kegiatan penelitian.</li> <li>2. Ketua menyediakan anggaran setiap tahun untuk pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana penelitian</li> <li>3. Ketua menyediakan laboratorium sebagai fasilitas Bersama yang dapat digunakan oleh semua pihak dengan kebijakan dan aturan yang berlaku</li> </ol>

### Indikator Standar

Indikator	Peringkat		Keterangan
Buku dan referensi lainnya sangat lengkap, jumlah memadai, mudah diakses dan selalu di update khususnya 5 tahun terakhir.	4	Buku dan referensi memenuhi semua kriteria pada indikator	Buku dan referensi tersedia baik di perpustakaan, perpustakaan digital, dan jurnal yang dilanggan.
	3	Buku dan referensi lengkap, jumlahnya memadai, update, tetapi memiliki akses terbatas	
	2	Buku dan referensi lengkap, akses mudah, namun jumlahnya kurang memadai, dan kurang update	
	1	Buku dan referensi mudah diakses, namun kurang lengkap, jumlahnya kurang memadai, dan kurang update	
	0	Buku dan referensi kurang lengkap, jumlahnya kurang memadai, dan tidak update	
Tersedianya akses internet dengan mudah dan lancar	4	Akses internet sangat mudah dan lancar	
	3	-	
	2	Akses internet cukup mudah dan cukup lancar	
	1	-	

	0	Akses internet sulit dan tidak lancar	
Tersedianya aplikasi aplikasi yang membantu untuk pengecekan similarity tulisan, pengecekan gramatik tulisan, dan lain-lain.	4	Tersedia aplikasi Turnitin dan Grammarly	
	3	-	
	2	Tersedia online plagiarism check, Granmarly akun gratis	
	1	-	
	0	-	
Strategi Pencapaian Standar	<div>1. Buku referensi utama diperbaharui secara ocalto.</div> <div>2. Fasilitas perpustakaan memiliki area yang memadai dan tenang.</div> <div>3. STMIK BNJ menyediakan dana penelitian yang memadai untuk dosen baik dalam bentuk skema kompetitif maupun penugasan.</div> <div>4. STMIK BNJ menyediakan anggaran yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet serta aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan.</div> <div>5. STMIK BNJ memfasilitasi dan menyediakan local basis data terpusat yang dapat diakses oleh semua dosen dan peneliti.</div>		
Pelaksana Standar			
	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana
	STMIK BNJ	<div>- Ketua</div> <div>- Wakil Ketua II</div>	<div>- UPPM</div> <div>- Bag. Perlengkapan</div>

### Pengesahan

<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR MUTU</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-02-2.20
Judul :  <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	STMIK BNJ memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tiga dharmanya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan penelitian sangat penting untuk penelitian secara keseluruhan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan hasil. Untuk tujuan tersebut maka STMIK BNJ perlu Menyusun standar pengelolaan penelitian.
------------------------------------	---

Pernyataan Standar	Isi Standar
STMIK BNJ menetapkan UPPM sebagai unit pengelola kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian/pelaporan, dan peningkatan kegiatan penelitian	UPPM bertanggung jawab dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Perguruan Tinggi;</li> <li>2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan local penjaminan mutu internal penelitian;</li> <li>3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;</li> <li>5. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> </ol>

## Indikator Standar


Indikator	Peringkat	Keterangan
Kegiatan penelitian terkelola secara kelembagaan.	4 Sangat Setuju	Sumber data: Survey kepuasan kepada dosen peneliti
	3 Setuju	
	2 Kurang Setuju	
	1 Tidak Setuju	
	0 Sangat Tidak Setuju	
Administrasi, data, publikasi ilmiah dan hak kekayaan intelektual terkelola dengan sangat baik	4 Sangat Setuju	
	3 Setuju	
	2 Kurang Setuju	
	1 Tidak Setuju	
	0 Sangat Tidak Setuju	
Sivitas akademika STMIK BNJ difasilitasi dalam pengajuan pendaftaran, perlindungan, dan permohonan hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian STMIK BNJ.	4 Difasilitasi dan dibiayai	
	3 -	
	2 Difasilitasi tapi tidak dibiayai	
	1 -	
	0 Tidak ada dukungan baik fasilitasi maupun biaya	
Tersedianya Pedoman Pengelolaan penelitian	4 Tersedia lengkap	
	3 -	
	2 Tersedia tapi tidak lengkap	

	<b>1</b>	-	
	<b>0</b>	Tidak Tersedia	
Tersedianya Rencana Induk Penelitian	<b>4</b>	Tersedia lengkap	
	<b>3</b>	-	
	<b>2</b>	Tersedia tapi tidak lengkap	
	<b>1</b>	-	
	<b>0</b>	Tidak tersedia	
Terlaksana Monitoring dan evaluasi Internal Penelitian	<b>4</b>	Selalu terlaksana kegiatan monitoring dan evaluasi Internal Penelitian secara reguler	
	<b>3</b>	Terlaksana kegiatan monitoring dan evaluasi Internal Penelitian namun tidak terjadwal	
	<b>2</b>	Ada sebagian kecil kegiatan monitoring dan evaluasi Internal Penelitian yang tidak dilaksanakan	
	<b>1</b>	Ada sebagian besar kegiatan monitoring dan evaluasi Internal Penelitian yang tidak dilaksanakan	
	<b>0</b>	Tidak ada proses monitoring dan evaluasi Internal Penelitian	
Strategi Pencapaian Standar	Rencana strategis Penelitian yang mencakup visi dan misi STMIK BNJ serta merujuk tema riset nasional		
Pelaksana Standar			
	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana
	STMIK BNJ	- Ketua - Wakil Ketua I	- UPPM - UPMI
	Program Studi	Ka.Prodi	Dosen Peneliti

### Pengesahan

<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M. M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

### STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PENELITIAN

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR MUTU</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-02-2.21
Judul :		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023



<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	
Area : <b>STMIK BNJ</b>	No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Pembiayaan dan dana sangat penting untuk melakukan penelitian. Sumber data untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber. Sumber dana untuk penelitian ada di dalam dan di luar kampus. Sumber internal kampus adalah anggaran penelitian yang didanai oleh STMIK BNJ. Selain itu, sumber pembiayaan penelitian dapat berasal dari dana pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan penelitian, pengendalian dan evaluasi penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian semuanya dibiayai oleh dana penelitian. Untuk memastikan bahwa pendanaan dan pembiayaan penelitian tersedia, perlu dibuat standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
STMIK BNJ menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua dan Ketua UPPM menyediakan anggaran penelitian internal.</li> <li>2. Selain pendanaan internal, pendanaan Penelitian juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</li> <li>3. Ketua UPPM membuat aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>4. Ketua UPPM mengalokasikan dana untuk peningkatan kapasitas peneliti, diseminasi hasil penelitian, insentif publikasi ilmiah, serta insentif HAKI.</li> </ol>

### Indikator Standar

Indikator	Peringkat		Keterangan
Minimal 15% dari total anggaran STMIK BNJ dialokasikan untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian	4	>15% dari total anggaran STMIK BNJ dialokasikan untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian	
	3	10-15% dari total anggaran STMIK BNJ dialokasikan untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian	
	2	7-10% dari total anggaran STMIK BNJ dialokasikan untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian	
	1	5-7% dari total anggaran STMIK BNJ dialokasikan untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian	
	0	< 5% dari total anggaran STMIK BNJ dialokasikan untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian	
Adanya pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama pihak stakeholder eksternal	4	>6% dari total dana penelitian berasal dari Kerjasama pihak stakeholder eksternal.	
	3	4-6% dari total dana penelitian berasal dari Kerjasama pihak stakeholder eksternal.	
	2	1-4% dari total dana penelitian berasal dari Kerjasama pihak stakeholder eksternal.	
	1	< 1% dari total dana penelitian berasal dari Kerjasama pihak stakeholder eksternal.	
	0	Tidak ada dana penelitian yang berasal dari kerjasama pihak stakeholder eksternal	

### Strategi Pencapaian Standar

1. Meningkatkan kerjasama penelitian dari stakeholder eksternal yang melibatkan dosen/peneliti STMIK BNJ.
2. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas peneliti STMIK BNJ melalui berbagai pelatihan agar dapat menyiapkan proposal-proposal penelitian untuk menarik dana dari lembaga lembaga riset nasional


### Pelaksana Standar

Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana
STMIK BNJ	- Ketua - Wakil Ketua II	UPPM

### Pengesahan

<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PENELITIAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :  <u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	Diperiksa Oleh :  <u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	Disahkan oleh :  <u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

## STANDAR OUTPUT PENELITIAN

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-02-2.22</b>
Judul :  <b>STANDAR OUTPUT PENELITIAN</b>		<b>Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023</b>
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi : II

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Ada tiga alasan utama mengapa standar output penelitian harus dibuat. Pertama, standar output atau hasil yang dirumuskan akan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh lembaga dan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai STMIK BNJ di bidang penelitian. Kedua, standar output yang dirumuskan akan meningkatkan reputasi STMIK BNJ, khususnya UPPM. Semakin banyak publikasi ilmiah, Hak dan Kekayaan Intelektual (Haki), baik di tingkat nasional maupun internasional, menunjukkan reputasi perguruan tinggi. Ketiga, menetapkan standar output yang jelas akan membantu mengarahkan kerja sama sistemik dan kolaboratif, membangun budaya ilmiah (kultur akademik) yang mengintegrasikan tridharma. Agar semua itu dapat diwujudkan maka perlu disusun standar output penelitian.											
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>											
STMIK BNJ memiliki kebijakan tentang jenis dan jumlah target luaran penelitian.	<div>1. UPPM dan Program Studi menyusun rancangan kebijakan jenis luaran penelitian berupa publikasi di jurnal (nasional terakreditasi sinta), prosiding seminar terindeks, bahan ajar, buku, publikasi di media masa, teknologi tepat guna, HAKI, dan lainnya yang terdokumentasikan di repository Kampus.</div> <div>2. UPPM dan Program Studi menetapkan rasio jumlah publikasi pada jurnal bereputasi terhadap jumlah dosen tetap per tahun</div>											
<b>Indikator Standar</b>												
<b>Indikator</b>	<b>Peringkat</b>		<b>Keterangan</b>									
Rata-rata rasio jumlah publikasi pada jurnal bereputasi/karya seni/karya sastra/Haki terhadap jumlah dosen per tahun adalah 1:1	<b>4</b>	Terpenuhi ratio 1:1	Data Luaran									
	<b>3</b>	Terpenuhi ratio: 1 publikasi: 2 dosen										
	<b>2</b>	Terpenuhi ratio: 1 publikasi: 3 dosen										
	<b>1</b>	Terpenuhi ratio: 1 publikasi: 4 dosen										
	<b>0</b>	Terpenuhi ratio: 1 publikasi: > 4 dosen										
<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	<div>1. UPPM dan Program Studi memfasilitasi dosen terlibat dalam kegiatan penelitian, baik dana mandiri maupun pendanaan lainnya sekurangnya 1 kegiatan dalam 1 tahun, dengan target luaran penelitian yang sesuai.</div> <div>2. Meningkatkan kerjasama dengan mitra peneliti yang bereputasi untuk mendorong luaran penelitian yang bermutu.</div>											
<b>Pelaksana Standar</b>	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>UPPM</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Ka. Program Studi</td><td>Dosen Peneliti</td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	UPPM	Program Studi	Ka. Program Studi	Dosen Peneliti
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana										
STMIK BNJ	Ketua	UPPM										
Program Studi	Ka. Program Studi	Dosen Peneliti										

**Pengesahan**

<b>STANDAR OUTPUT PENELITIAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

## **C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- (1) Standar Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- (3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- (5) Standar Pengabdian
- (6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- (7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (9) Standar output Pengabdian Kepada Masyarakat

# STANDAR PERENCANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR MUTU</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-03-2.23
<b>Judul :</b>  <b>STANDAR PERENCANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023	
<b>Area :</b>  <b>STMIK BNJ</b>	<b>No Revisi : II</b>	

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dikelola dengan baik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menjamin mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat maka perlu disusun standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.		
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>		
STMIK BNJ menyusun dan mengembangkan rencana induk pengabdian kepada masyarakat (Renstra PkM)	Ketua dan Ketua UPPM mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat berbasis Program Studi.		
STMIK BNJ menyusun pedoman PkM dengan mengacu pada Renstra PkM, yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	UPPM bersama Program Studi menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan Renstra PkM STMIK BNJ		
<b>Indikator Standar</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Peringkat</b>		<b>Keterangan</b>
Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM (Renstra PkM) yang memuat landasan pengembangan garis besar Renstra PkM (peta jalan), strategi program sasaran dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM	<b>4</b>	Tersedia dokumen yang memuat a. landasan pengembangan garis besar Renstra PkM (peta jalan) b. strategi program sasaran c. indikator kinerja, pelaksanaan Renstra PkM	Upload Dokumen Renstra PkM
	<b>3</b>	Tersedia 2 dari 3 komponen	
	<b>2</b>	Tersedia 1 dari 3 komponen	
	<b>1</b>	Tidak ada nilai 1	
	<b>0</b>	Dokumen tidak tersedia	
Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	<b>4</b>	Tersedia Pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	Upload dokumen PkM
	<b>3</b>	Tidak ada nilai 3	
	<b>2</b>	Tersedia Pedoman PkM tapi tidak ada bukti sosialisasi	
	<b>1</b>	Tersedia Pedoman PkM tapi tidak ada bukti sosialisasi	

	0	Dokumen tidak tersedia.										
Strategi Pencapaian Standar	Ketua dan Ketua UPPM sebagai pelaksana penilaian, wajib: a. Melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PkM untuk semua skema; b. Menyelenggarakan program PkM sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PkM; c. Kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan PkM dan budaya mutu yang baik seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan; d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PkM;											
Pelaksana Standar	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>UPPM</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Ka. Prodi</td><td>Dosen Pengabdi</td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	UPPM	Program Studi	Ka. Prodi	Dosen Pengabdi
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana										
STMIK BNJ	Ketua	UPPM										
Program Studi	Ka. Prodi	Dosen Pengabdi										

#### Pengesahan

<b>STANDAR PERENCANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua



## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-03-2.24</b>
Judul :  <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		<b>Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023</b>
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, STMIK BNJ perlu mencerdaskan mahasiswa serta melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). STMIK BNJ harus memandu, mengelola, dan memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan PkM, baik secara perorangan atau berkelompok, serta mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat. Standar ini dirumuskan berdasarkan visi STMIK BNJ dan kebutuhan pemangku kepentingan, yang mencakup unsur ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan STMIK BNJ. Pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar dijelaskan dalam Buku Manual Mutu STMIK BNJ.
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
STMIK BNJ menetapkan bentuk kegiatan PkM.	STMIK BNJ menetapkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

### Indikator Standar

Indikator	Peringkat		Keterangan
Bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; d. Pemberdayaan masyarakat.	4	Bentuk kegiatan PkM yang dilaksanakan merupakan salah satu dari keempat bentuk kegiatan yang telah ditentukan	Upload bukti berupa laporan dari bentuk kegiatan PkM
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Kegiatan PkM yang dilaksanakan tidak termasuk dalam bentuk kegiatan yang telah ditentukan	
Isi materi pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. Hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	4	Isi materi pengabdian mencakup salah satu dari kelima aspek	Upload dokumen
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Isi materi pengabdian tidak mencakup satupun dari kelima aspek	


dalam rangka memberdayakan masyarakat;												
c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;												
d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;												
e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri												
Keterlibatan Mahasiswa dalam PkM	4	Ada keterlibatan mahasiswa dalam PkM	Upload Dokumen									
	3	Tidak ada nilai 1 - 3										
	2											
	1											
	0	Tidak ada keterlibatan mahasiswa dalam PkM										
Strategi Pencapaian Standar	Ketua dan Ketua UPPM sebagai pelaksana penilaian, wajib: a. Melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PkM untuk semua skema; b. Menyelenggarakan program PkM sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PkM; c. Kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan PkM dan budaya mutu yang baik seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan; d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PkM;											
Pelaksana Standar	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>UPPM</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Ka. Prodi</td><td>Dosen Pengabdi</td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	UPPM	Program Studi	Ka. Prodi	Dosen Pengabdi
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana										
STMIK BNJ	Ketua	UPPM										
Program Studi	Ka. Prodi	Dosen Pengabdi										

#### Pengesahan

<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :

<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua
--	--------------------------------------	---

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-03-2.25</b>
Judul :  <b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		<b>Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023</b>
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi : II

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, STMIK BNJ perlu mencerdaskan mahasiswa serta melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). STMIK BNJ harus memandu, mengelola, dan memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan PkM, baik secara perorangan atau berkelompok, serta mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat. Standar ini dirumuskan berdasarkan visi STMIK BNJ dan kebutuhan pemangku kepentingan, yang mencakup unsur ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan STMIK BNJ. Pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar dijelaskan dalam Buku Manual Mutu STMIK BNJ.		
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>		
STMIK BNJ menetapkan dan mengumumkan jadwal, skim pengabdian yang tersedia, proses review proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta laporan hasil PkM.	Ketua UPPM dan Ka. Prodi menetapkan dokumen bukti pelaksanaan dan menyusun kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa harus diarahkan kepada CPL secara terarah, terukur, dan terprogram.		
<b>Indikator Standar</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Peringkat</b>		<b>Keterangan</b>
Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1. Tatacara penilaian dan review. 2. Legalitas pengambilan keputusan hasil review. 3. Hasil keputusan PkM.	<b>4</b>	Tersedia bukti sah pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek	
	<b>3</b>	Tersedia bukti sah pelaksanaan proses PkM yang mencakup 5 aspek	
	<b>2</b>	Tersedia bukti sah pelaksanaan proses PkM yang mencakup 4 aspek	
	<b>1</b>	Tersedia bukti sah pelaksanaan proses PkM yang mencakup 3 aspek	

4. Legalitas penugasan pelaksanaan PkM/kerjasama PkM.	0	Tersedia bukti sahih pelaksanaan proses PkM yang kurang dari 3 aspek							
5. Berita acara hasil pembinaan, dan evaluasi.									
6. Dokumen keluaran PkM.									
Strategi Pencapaian Standar	Ketua dan Ketua UPPM sebagai pelaksana penilaian, wajib: a. Melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PkM untuk semua skema; b. Menyelenggarakan program PkM sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PkM; c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan PkM dan budaya mutu yang baik seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan; d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PkM;								
Pelaksana Standar	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>- UPPM - UPMI</td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	- UPPM - UPMI
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana							
STMIK BNJ	Ketua	- UPPM - UPMI							

#### Pengesahan

<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-03-2.26</b>
Judul :  <b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		<b>Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023</b>
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi : II

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) perlu melalui seleksi dan penilaian agar dapat dibiayai. Penilaian ini penting untuk menilai mutu hasil pengabdian dan mempertanggungjawabkan dana yang diperoleh. Standar penilaian PkM di STMIK BNJ dirumuskan berdasarkan visi Perguruan Tinggi dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta mengacu pada unsur ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree). Pengembangan standar mutu ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan capaian standar tersebut. Mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar dijelaskan dalam Buku Manual Mutu STMIK Bina Nusantara Jaya								
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>								
STMIK BNJ menetapkan penilaian proses dan hasil PkM secara terintegrasi.	Kepala UPPM menetapkan kriteria minimal penilaian PkM								
<b>Indikator Standar</b>									
<b>Indikator</b>	<b>Peringkat</b>		<b>Keterangan</b>						
Kriteria penilaian PkM memuat bobot penilaian, tercantum dalam panduan pengabdian kepada Masyarakat, dan tersedia dalam bentuk formulir penilaian.	<b>4</b>	Tersedia formulir penilaian PkM yang memuat bobot penilaian							
	<b>3</b>								
	<b>2</b>								
	<b>1</b>								
	<b>0</b>	Tidak tersedia formulir penilaian PkM							
<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	Hibah PkM yang akan didanai harus dinilai berdasarkan formulir penilaian yang sudah ditetapkan								
<b>Pelaksana Standar</b>	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>UPPM</td><td>UPPM</td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	UPPM	UPPM
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana							
STMIK BNJ	UPPM	UPPM							

**Pengesahan**

<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :  <u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	Diperiksa Oleh :  <u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	Disahkan oleh :  <u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

## STANDAR PENGABDI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-03-2.27</b>
<b>Judul :  STANDAR PENGABDI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		<b>Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023</b>
<b>Area :  STMIK BNJ</b>		<b>No Revisi : II</b>

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	<p>Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian kemampuan yang dimiliki pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan menjadi penentu kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian. Dalam rangka menjamin mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat maka perlu ditetapkan ditetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
STMIK BNJ menetapkan pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Ketua UPPM menetapkan kelompok pelaksana PkM.
STMIK BNJ membuat pedoman kode etik PkM dan mensosialisasikannya	Ketua UPPM memberikan sanksi bagi pelaksana PkM yang melanggar etik
STMIK BNJ memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan pengabdian, penulisan artikel, dan perolehan HAKI.	Ketua memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi.



**Indikator Standar**

Indikator	Peringkat		Keterangan
Buku Kode Etik PkM	4	Terdapat buku Kode Etik PkM	Upload buku kode etik
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Tidak terdapat buku Kode Etik PkM	
Keterlibatan Mahasiswa dalam PkM	4	Ada kriteria atau pedoman pengabdian berprestasi	
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Tidak ada kriteria PkM berprestasi	

**Strategi Pencapaian Standar**

1. Sosialisasi Kode Etik PkM
2. Pemberian reward setiap tahun bagi dosen pelaksana PkM


**Pelaksana Standar**

Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana
STMIK BNJ	UPPM	UPPM
Program Studi	Ka. Program Studi	Ka. Prodi

**Pengesahan**

<b>STANDAR PENGABDI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR MUTU</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-03-2.28
<b>Judul :</b>  <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
<b>Area :</b>  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi : II


<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat perlu sebagai panduan dalam menunjang kegiatan penelitian agar visi, misi, tujuan, dan suasana akademik tercapai. Standar ini disusun berdasarkan visi STMIK Bina Nusantara Jaya (STMIK BNJ) dan kebutuhan pemangku kepentingan, dirumuskan secara spesifik dan terukur. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan STMIK BNJ sebagai institusi perguruan tinggi. Pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar tersebut. Mekanisme penetapan, pelaksanaan, pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar dijelaskan pada Buku Manual Mutu STMIK BNJ.		
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>		
STMIK BNJ menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu untuk memfasilitasi pelaksanaan PkM	Ketua menyediakan sistem informasi terpadu terkait dengan sarana dan prasarana PkM yang ada di lingkungan STMIK BNJ untuk memudahkan akses bagi semua pihak yang membutuhkan.		
	Ketua dan UPPM menyediakan anggaran setiap tahun untuk pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana PkM.		
	Ketua dan UPPM mengangkat teknisi peralatan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.		
<b>Indikator Standar</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Peringkat</b>		<b>Keterangan</b>
Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat	<b>4</b>	Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat STMIK BNJ	Upload buku kode etik
	<b>3</b>	Tidak ada nilai 1-3	
	<b>2</b>		
	<b>1</b>		
	<b>0</b>	Tidak Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat STMIK BNJ	
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	<b>4</b>	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Dokumen Monitoring
	<b>3</b>	Tidak ada nilai 1-3	
	<b>2</b>		
	<b>1</b>		

	0	Tidak Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat							
Strategi Pencapaian Standar		1. Sosialisasi Kode Etik PkM 2. Pemberian reward setiap tahun bagi dosen pelaksana PkM							
Pelaksana Standar		<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>- Wakil Ketua II - UPMI</td></tr></table>		Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	- Wakil Ketua II - UPMI
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana							
STMIK BNJ	Ketua	- Wakil Ketua II - UPMI							

#### Pengesahan

<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

# STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR MUTU</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-03-2.29
<b>Judul :</b>  <b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023	
<b>Area :</b>  <b>STMIK BNJ</b>	<b>No Revisi :</b>	

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sangat penting untuk mengatur kegiatan pengabdian di STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau. Standar ini merujuk pada visi STMIK BNJ dan kebutuhan pemangku kepentingan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur dengan unsur ABCD. Standar mutu ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan STMIK BNJ. Pengembangan standar mutu akan terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan capaian standar tersebut. Mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar dijelaskan dalam Buku Manual Mutu STMIK BNJ.		
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>		
STMIK BNJ menetapkan kebijakan alokasi anggaran PkM setiap tahun dan sistem penjaminan mutu PkM.	Ketua dan Ka.Prodi menetapkan kebijakan alokasi anggaran PkM setiap tahun		
STMIK BNJ memastikan PkM dilakukan sesuai dengan standar mutu PkM.	Ketua UPPM dan Program Studi memastikan PkM dilakukan sesuai dengan standar mutu PkM.		
<b>Indikator Standar</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Peringkat</b>		<b>Keterangan</b>
Tersedianya renstra PkM yang menjadi bagian renstra STMIK BNJ	<b>4</b>	Rencana strategi PkM tersedia	
	<b>3</b>	Tidak ada nilai 1-3	
	<b>2</b>		
	<b>1</b>		
	<b>0</b>	Renstra PkM tidak tersedia	
Tersedia dokumen panduan tentang kriteria pelaksanaan PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	<b>4</b>	Dokumen panduan pelaksanaan PkM tersedia dan mengacu ke standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	
	<b>3</b>	Tidak ada nilai 1-3	
	<b>2</b>		
	<b>1</b>		
	<b>0</b>	Tidak tersedianya Dokumen panduan pelaksanaan PkM tersedia dan mengacu ke standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	
Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan	<b>4</b>	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pengelolaan	

tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	3	Tidak ada nilai 1-3							
	2								
	1								
	0	Tidak Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pengelolaan							
Strategi Pencapaian Standar	1. Tersedia Dokumen Mutu PkM 2. Pelaksanaan Monev secara berkala 3. Agenda RTM secara berkala								
Pelaksana Standar	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>UPPM</td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	UPPM
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana							
STMIK BNJ	Ketua	UPPM							

#### Pengesahan

<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR MUTU</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-03-2.30
Judul :  <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi : II


<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di STMIK BNJ memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang diatur sesuai ketentuan. Standar pendanaan ini mengacu pada visi STMIK BNJ dan kebutuhan pemangku kepentingan, dirumuskan secara spesifik dan terukur dengan unsur ABCD. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan STMIK BNJ serta terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan capaian standar. Mekanisme penetapan, pelaksanaan, pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar dijelaskan dalam Buku Manual Mutu STMIK BNJ.		
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>		
STMIK BNJ menyediakan alokasi anggaran PkM setiap tahun baik dari sumber dana internal maupun dana sumber lainnya.	Ketua dan Program Studi menyediakan alokasi anggaran PkM setiap tahun.		
	Ketua dan Program Studi mencari sumber dana PkM selain dana PkM STMIK BNJ dan Hibah Pemerintah		
	Ketua UPPM mengalokasikan dana untuk peningkatan kapasitas pelaksana PkM, insentif publikasi ilmiah dan ilmiah populer, dan insentif HAKI.		
<b>Indikator Standar</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Peringkat</b>		<b>Keterangan</b>
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ $DPkM = \text{Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir}$  (Satuan: juta Rupiah). $NDT = \text{Jumlah dosen tetap}$	<b>4</b>	Jika $DPkMD = 10$	
	<b>3</b>	Jika $DPD < 10$ , maka $Skor = (2 \times DPD) / 5$	
	<b>2</b>		
	<b>1</b>		
	<b>0</b>		
Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<b>4</b>	Dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tersedia lengkap	Upload Dokumen
	<b>3</b>	Terdapat 2 dari 3 dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	
	<b>2</b>	Terdapat 1 dari 3 dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	
	<b>1</b>		

	0	Dokumen tidak tersedia	
Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat berisi pertanggungjawaban keuangan pengabdian	4	Tersedia Laporan pengabdian yang memuat pertanggungjawaban keuangan	Upload Dokumen
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Tidak Tersedia Laporan pengabdian yang memuat pertanggungjawaban keuangan	
Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan PkM Dihitung dengan Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir dibagi Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir kali 100%	4	Jika hasil > 2,5%	
	3	Jika hasil < 2,5%; maka skor 160 x hasil (pembulatan)	
	2		
	1		
	0		
Strategi Pencapaian Standar	1. STMIK BNJ menetapkan Jumlah dana PkM per dosen per tahuPelaksanaan Monev secara berkala 2. STMIK BNJ menjalin kerjasama dengan pihak luar		
Pelaksana Standar			
	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana
	STMIK BNJ	Ketua	- Wakil Ketua II - UPPM

#### Pengesahan

<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Nama Lengkap</u> Ketua UPMI	<u>Nama Lengkap</u> Sekretaris UPMI	<u>Nama Lengkap</u> Ketua

#### STANDAR OUTPUT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR MUTU</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-03-2.31
Judul :  <b>STANDAR OUTPUT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023

Area :	STMIK BNJ	No Revisi :
--------	-----------	-------------

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar Output Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal yang harus dicapai dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. STMIK BNJ harus mengarahkan, mengelola, dan memfasilitasi pelaksanaan pengabdian agar dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, serta mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Standar mutu STMIK BNJ dirumuskan berdasarkan visi STMIK BNJ dan kebutuhan pemangku kepentingan, yang disusun secara spesifik, terukur, dan mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree). Standar ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan STMIK BNJ sebagai institusi perguruan tinggi. Pengembangan standar mutu akan terus dilakukan sejalan dengan peningkatan capaian standar tersebut. Mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar dijelaskan dalam Buku Manual Mutu STMIK BNJ													
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>													
STMIK BNJ memiliki kebijakan tentang jenis dan jumlah target luaran pengabdian kepada masyarakat.	UPPM menyusun rancangan kebijakan jenis luaran pengabdian pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan DUDI baik local dan Nasional.													
<b>Indikator Standar</b>														
<b>Indikator</b>	<b>Peringkat</b>			<b>Keterangan</b>										
Realisasi Program PkM baik local dan nasional. Dihitung dengan : Jumlah PkM/total dosen pada Program Studi dikali 100%	<b>4</b>	Realisasi 76-100%												
	<b>3</b>	Realisasi 51-75%												
	<b>2</b>	Realisasi 25-50%												
	<b>1</b>	Realisasi < 25 %												
	<b>0</b>	-												
PkM yang mendapatkan pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional atau internasional selama 3 tahun terakhir	<b>4</b>	Minimal 2		Upload Dokumen										
	<b>3</b>	Minimal 1												
	<b>2</b>	-												
	<b>1</b>	-												
	<b>0</b>	-												
<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	STMIK BNJ Menyediakan dana yang memadai untuk pelaksanaan PkM													
<b>Pelaksana Standar</b>	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>UPPM</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Ka. Program Studi</td><td>- Ka. Prodi - Dosen Peneliti</td></tr></table>					Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	UPPM	Program Studi	Ka. Program Studi	- Ka. Prodi - Dosen Peneliti
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana												
STMIK BNJ	Ketua	UPPM												
Program Studi	Ka. Program Studi	- Ka. Prodi - Dosen Peneliti												

#### Pengesahan

<b>STANDAR OUTPUT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :



<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua
--	--------------------------------------	---

## **D. STANDAR NON AKADEMIK**

- (1) Standar Visi Misi.
- (2) Standar Lingkup dan Luaran Kerjasama
- (3) Standar Kepuasan Mitra Kerjasama
- (4) Standar Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan Mahasiswa
- (5) Standar Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan Mahasiswa
- (6) Standar Prestasi Mahasiswa
- (7) Standar Kualifikasi Dosen
- (8) Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan
- (9) Standar Teknologi, Informasi dan Komunikasi
- (10) Standar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

### STANDAR VISI MISI

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR MUTU</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-04-2.32</b>
Judul :  <b>STANDAR VISI MISI</b>		<b>Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023</b>
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar Visi, Misi, dan Tujuan (VMT) ditetapkan karena merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi pemberi arah, sumber inspirasi, motivasi, pedoman, dan kekuatan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di STMIK BNJ dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan visi tersebut.		
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>		
STMIK BNJ merumuskan visi, misi, dan tujuan (VMT) yang jelas, dapat dicapai dalam waktu yang realistik, dan berorientasi ke masa depan.	VMT dirumuskan dengan mempertimbangkan perkembangan iptek, sumber daya yang tersedia, nilai-nilai STMIK BNJ, dan gambaran tentang kebutuhan di masa depan		
	VMT disusun melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.		
	VMT harus disusun secara SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely dengan deskripsi sebagai berikut: a. <i>Specific</i> adalah visi yang jelas dan spesifik b. <i>Measurable</i> adalah harus bisa diukur c. <i>Achievable</i> adalah harus bisa dicapai d. <i>Realistic</i> adalah harus riil atau nyata. e. <i>Timely</i> adalah harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut dicapai.		
<b>Indikator Standar</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Peringkat</b>		<b>Keterangan</b>
Kesesuaian Visi, Misi, dan Tujuan (VMT) Perguruan Tinggi terhadap Program Studi (PS) yang dikelolanya.	<b>4</b>	Prodi memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dan didukung oleh data implementasi yang konsisten	Upload dokumen yang berisikan : Dokumen SK Visi Misi
	<b>3</b>	Prodi memiliki: 1) Visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi.	

		2) Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.	
	2	PS memiliki: 1) Visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) Misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.	
	1	PS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait program studi. 2) misi, tujuan, dan strategi kurang searah dengan misi, tujuan sasaran, dan strategi perguruan tinggi serta kurang mendukung pengembangan program studi.	
	0	PS memiliki: misi, tujuan, dan strategi yang tidak terkait dengan strategi perguruan tinggi dan pengembangan program studi.	
Adanya visi keilmuan yang menjadi penciri dari Program Studi	4	Program Studi memiliki visi keilmuan yang memperlihatkan kekhasan atau keunikan Program Studi yang selaras dengan visi Perguruan Tinggi	Upload Dokumen
	3	Visi ada tetapi tidak selaras	
	2	Visi tidak ada ke khasan	
	1	tidak khas dan tidak selaras	
	0	Tidak ada nilai 0	
Ada mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMT PS. Keterangan : a. Terdapat SOP dalam penyusunan dan penetapan VMTS PS b. Terdapat dokumen keterlibatan semua pemangku kepentingan eksternal dan internal dalam penyusunan VMTS c. Terdapat SK penetapan VMTS PS	4	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/ mitra/ organisasi profesi /pemerintah)	Terdapat SOP dalam penyusunan dan penetapan VMTS PS Terdapat dokumen keterlibatan semua pemangku kepentingan eksternal dan internal dalam penyusunan VMTS Terdapat SK penetapan VMT PS Dokumen pendukung: 5. Undangan 6. Daftar hadir 7. Notulen rapat
	3	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan).	
	2	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada	


		keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan).										
	1	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi namun tidak melibatkan pemangku kepentingan										
	0	Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.										
Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	4	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi, serta ditindaklanjuti	Terdapat dokumen analisis terhadap strategi pencapaian Tujuan PS dan Program Studi Terdapat dokumen monev terhadap program dalam mencapai Tujuan PS dan Program Studi									
	3	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi.										
	2	Strategi untuk mencapai 3 tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbukti efektifitasnya										
	1	Strategi untuk mencapai tujuan disusun berdasarkan analisis yang kurang sistematis serta tidak menggunakan metoda yang relevan										
	0	Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan										
Strategi Pencapaian Standar	1. Ketua dan Program Studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan VMT 2. Ada sosialisasi dan evaluasi berkala terhadap VMT 3. Rumusan indikator yang jelas serta target yang terukur											
Pelaksana Standar	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>Unsur Pimpinan</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Ka. Program Studi</td><td>- Ka. Prodi - Unsur Dibawah Prodi</td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	Unsur Pimpinan	Program Studi	Ka. Program Studi	- Ka. Prodi - Unsur Dibawah Prodi
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana										
STMIK BNJ	Ketua	Unsur Pimpinan										
Program Studi	Ka. Program Studi	- Ka. Prodi - Unsur Dibawah Prodi										

#### Pengesahan

<b>STANDAR VISI MISI</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :

<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua
--	--------------------------------------	---

## STANDAR LINGKUP DAN LUARAN KERJASAMA

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR LINGKUP DAN LUARAN KERJASAMA</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-04-2.33
Judul :  <b>STANDAR LINGKUP DAN LUARAN KERJASAMA</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar Lingkup dan Luaran Kerjasama penting ditetapkan untuk memastikan STMIK BNJ memiliki kebijakan, praktik, dan hasil kerja sama yang meliputi tridharma Perguruan Tinggi, dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas kerjasama, serta penggunaan MoU (Memorandum of Understanding) dan PKS (Perjanjian Kerjasama) sebagai instrumen formal dalam kerjasama. Kerja sama terutama difokuskan untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) yang relevan dengan program studi.
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
Ketua membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan mitra dan mensosialisasikannya kepada unit terkait untuk ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS)	Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi yang dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir
	Jumlah kerjasama, ruang lingkup, relevansi, luaran, kebermanfaatan dan keberlanjutannya selama 3 tahun terakhir
	Survey terhadap kepuasan mitra kerjasama dilakukan secara berkala dan hasilnya dianalisis dan ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu dan keberlanjutan kerjasama

### Indikator Standar

Indikator	Peringkat		Keterangan
Jumlah kerjasama	4	> 4	Dokumen MoU dan PkS
	3	3	
	2	2	
	1	1	
	0	0	
Keberlanjutan dan kebermanfaatan kerjasama	4	Adanya kegiatan yang melibatkan dosen dan atau mahasiswa pada masing-masing secara berkelanjutan minimal 3 tahun	1. PkS 2. Laporan Kegiatan
	3	Adanya kegiatan yang melibatkan pertukaran dosen dan atau mahasiswa pada masing-masing secara berkelanjutan minimal 2 tahun	
	2	Adanya kegiatan yang melibatkan dosen dan atau mahasiswa pada masing-masing secara berkelanjutan minimal 1 tahun	
	1	Adanya kegiatan yang melibatkan dosen dan atau mahasiswa pada masing-masing yang bersifat tentatif	
	0	Tidak ada keberlanjutan kegiatan kerjasama	
Survey kepuasan untuk keberlanjutan kerjasama	4	Tersedianya instrumen survey yang valid dan sah Data hasil survey dianalisis dan dijadikan umpan balik untuk meningkatkan mutu kerjasama. Hasil survey dan analisis nya terdokumentasi dengan baik Mitra kerjasama memperoleh manfaat dari kerjasama dengan Program Studi	Terdapat dokumen analisis terhadap strategi pencapaian Tujuan Program Studi Terdapat dokumen monev terhadap program dalam mencapai Tujuan Program Studi
	3	Tersedianya instrumen survey yang valid dan sah Data hasil survey dianalisis dan dijadikan umpan balik untuk meningkatkan mutu kerjasama. Hasil survey dan analisis nya belum terdokumentasi dengan baik Mitra kerjasama memperoleh manfaat dari kerjasama dengan Program Studi	
	2	Tersedianya instrumen survey yang valid dan sah Data hasil survey dianalisis dan dijadikan umpan balik untuk meningkatkan mutu kerjasama. Hasil survey dan analisis nya belum terdokumentasi dengan baik Mitra kerjasama belum memperoleh manfaat dari kerjasama dengan Program Studi	
	1	Tersedianya instrumen survey tapi belum diuji validitasnya Data hasil survey dianalisis	
	0	Tidak ada instrumen survey kepuasan terhadap mitra kerjasama	

### Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua menetapkan kebijakan kerjasama di bidang tridharma Perguruan Tinggi.
2. Ketua membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan mitra kerjasama dan mensosialisasikannya kepada unit




	terkait untuk ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS)		
<b>Pelaksana Standar</b>			
	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana
	STMIK BNJ	Ketua	1. UPMI 2. Ka. Prodi

#### Pengesahan

<b>STANDAR LINGKUP DAN LUARAN KERJASAMA</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

### STANDAR KEPUASAN MITRA KERJASAMA

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR KEPUASAN MITRA KERJASAMA</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-04-2.34
Judul :  <b>STANDAR KEPUASAN MITRA KERJASAMA</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :


<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar Kepuasan Mitra Kerjasama perlu ditetapkan untuk memastikan STMIK BNJ memiliki standar pelayanan yang memenuhi harapan, kebutuhan, kenyamanan, serta meningkatkan kepuasan mitra kerjasama, melalui pemantauan dan evaluasi terhadap kepuasan mitra yang dilakukan oleh UPMI. Hal ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan bersama																		
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>																		
STMIK BNJ memiliki standar pelayanan yang memenuhi harapan serta kepuasan dari mitra kerjasama.	STMIK BNJ harus menjamin mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPMI melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama serta melakukan survei kepuasan terhadap mitra kerjasama.																		
<b>Indikator Standar</b>																			
<table><tr><th>Indikator</th><th colspan="2">Peringkat</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td rowspan="5">Program Studi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut: 1. Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung Program Studi. 3. Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, 4. Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya, yang didukung dengan: Kebijakan pengembangan kerjasama</td><td>4</td><td>Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek</td><td rowspan="5">Sumber data : Departemen, Program Studi Dokumen yang dibutuhkan: 1. Dokumen kerjasama 2. Bukti implementasi kerjasama terhadap tridarma Program Studi 3. Bukti evaluasi Kerjasama, analisis data dan umpan balik untuk peningkatan mutu kerjasama</td></tr><tr><td>3</td><td>Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek</td></tr><tr><td>2</td><td>Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1-3</td></tr><tr><td>1</td><td>Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2</td></tr><tr><td>0</td><td>Prodi tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama</td></tr></table>	Indikator	Peringkat		Keterangan	Program Studi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut: 1. Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung Program Studi. 3. Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, 4. Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya, yang didukung dengan: Kebijakan pengembangan kerjasama	4	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek	Sumber data : Departemen, Program Studi Dokumen yang dibutuhkan: 1. Dokumen kerjasama 2. Bukti implementasi kerjasama terhadap tridarma Program Studi 3. Bukti evaluasi Kerjasama, analisis data dan umpan balik untuk peningkatan mutu kerjasama	3	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek	2	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1-3	1	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2	0	Prodi tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama			
Indikator	Peringkat		Keterangan																
Program Studi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut: 1. Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung Program Studi. 3. Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, 4. Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya, yang didukung dengan: Kebijakan pengembangan kerjasama	4	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek	Sumber data : Departemen, Program Studi Dokumen yang dibutuhkan: 1. Dokumen kerjasama 2. Bukti implementasi kerjasama terhadap tridarma Program Studi 3. Bukti evaluasi Kerjasama, analisis data dan umpan balik untuk peningkatan mutu kerjasama																
	3	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek																	
	2	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1-3																	
	1	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2																	
	0	Prodi tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama																	
<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	1. STMIK BNJ secara aktif melakukan analisis terhadap kebutuhan dan harapan mitra kerjasama. 2. STMIK BNJ mengembangkan standar pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar terbaik dalam bidang akademik dan layanan.																		

	<div>3. STMIK BNJ mengimplementasikan standar pelayanan dengan konsisten dan berkelanjutan.</div> <div>4. UPMI akan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kerjasama dengan mitra</div> <div>5. UPMI secara berkala melakukan survei kepuasan terhadap mitra kerjasama</div>						
<b>Pelaksana Standar</b>	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td><div>- UPMI</div><div>- Ka. Prodi</div></td></tr></table>	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	<div>- UPMI</div> <div>- Ka. Prodi</div>
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana					
STMIK BNJ	Ketua	<div>- UPMI</div> <div>- Ka. Prodi</div>					

#### Pengesahan

<b>STANDAR KEPUASAN MITRA KERJASAMA</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

## STANDAR PENDAMPINGAN DAN PELAYANAN KEGIATAN MAHASISWA

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR PENDAMPINGAN DAN PELAYANAN KEGIATAN MAHASISWA</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-04-2.35
Judul :  <b>STANDAR PENDAMPINGAN DAN PELAYANAN KEGIATAN MAHASISWA</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan Mahasiswa penting ditetapkan untuk menyediakan layanan bermutu dan mudah diakses oleh mahasiswa. Standar ini meliputi sosialisasi peraturan akademik, sistem pendidikan, sarana dan prasarana, suasana akademik, layanan kemahasiswaan, serta fasilitasi pembinaan, pendampingan, dan pembiayaan yang mencukupi. Tujuannya adalah meningkatkan prestasi siswa dalam berbagai bidang
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
STMIK BNJ menyediakan layanan Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan Kemahasiswaan yang bermutu dan mudah diakses.	Ketua dan Program Studi melaksanakan sosialisasi peraturan akademik, sistem pendidikan dan kurikulum, sarana dan prasarana, suasana akademik, layanan kemahasiswaan, dan kode etik mahasiswa kepada mahasiswa baru.  Ketua dan Program Studi memfasilitasi dan menyediakan pembinaan, pendampingan, dan pendanaan yang cukup untuk kegiatan kemahasiswaan dalam upaya meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik.

### Indikator Standar


Indikator	Peringkat		Keterangan
Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: penalaran, minat dan bakat, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesejahteraan:	4	Jenis layanan mencakup 3 bidang dan seluruh layanan kesejahteraan ada	Sumber Data : Kemahasiswaan
	3	Jenis layanan mencakup 2 bidang dan sebagian layanan kesejahteraan	
	2	Jenis layanan mencakup bidang 1.	
	1	Jenis layanan hanya mencakup salah satu bidang penalaran atau minat bakat mahasiswa	
	0	Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.	
Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, memenuhi aspek berikut:	4	Akses dan mutu layanan sangat baik dalam semua bidang dan memenuhi 4 aspek serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI.	Dokumen pendukung: Dokumen yang menunjukkan adanya layanan tersebut
	3	Akses dan mutu layanan tersebut layanan baik dalam semua bidang dan memenuhi 3 aspek	

2. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil 3. Terdapat umpan balik 4. Dilakukan tindak lanjut.	2	Akses dan mutu layanan cukup baik dalam semua bidang dan memenuhi 2 aspek										
	1	Akses dan mutu layanan kurang dalam semua bidang dan memenuhi 1 aspek										
	0	Tidak memiliki layanan kemahasiswaan										
Strategi Pencapaian Standar	1. Ketua dan Ka.Prodi secara aktif melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan akademik, sistem pendidikan dan kurikulum, sarana dan prasarana, suasana akademik, layanan kemahasiswaan, dan kode etik mahasiswa kepada mahasiswa 2. Ketua dan Ka.Prodi memfasilitasi dan menyediakan pembinaan, pendampingan, dan pendanaan yang cukup untuk kegiatan kemahasiswaan											
Pelaksana Standar	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>Wakil Ketua II dan III</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Ka. Program Studi</td><td>- Ka. Prodi - Bidang Kemahasiswaan dan Alumni</td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua II dan III	Program Studi	Ka. Program Studi	- Ka. Prodi - Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana										
STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua II dan III										
Program Studi	Ka. Program Studi	- Ka. Prodi - Bidang Kemahasiswaan dan Alumni										

#### Pengesahan

<b>STANDAR PENDAMPINGAN DAN PELAYANAN KEGIATAN MAHASISWA</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

## STANDAR PRESTASI MAHASISWA

	<b>DOKUMEN LEVEL : STANDAR PRESTASI MAHASISWA</b>	<b>KODE : SM/STMIK-BNJ/SPMI-04-2.36</b>
Judul :  <b>STANDAR PRESTASI MAHASISWA</b>		<b>Tanggal Di keluarkan : 10/02/2023</b>
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :


<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar Prestasi Mahasiswa ditetapkan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pembinaan, dan pembiayaan program/kegiatan yang mendorong peningkatan prestasi mahasiswa. Standar ini mencakup penyusunan kegiatan terprogram yang membina kegiatan akademik dan nonakademik untuk mencapai prestasi tingkat lokal, wilayah dan nasional. Selain itu, standar ini juga mengakui dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang meraih prestasi. Tujuannya adalah meningkatkan motivasi dan mengembangkan potensi mahasiswa dalam berprestasi.		
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>		
STMIK BNJ memiliki perencanaan, pembinaan dan pendanaan program/kegiatan yang mendorong prestasi mahasiswa.	Ketua, Pembantu Ketua III dan Program Studi menyusun kegiatan terprogram untuk membina kegiatan akademik dan non akademik yang berpotensi menghasilkan prestasi baik akademik maupun non akademik		
	Ketua, Pembantu Ketua III dan Program Studi memberikan pengakuan dan penghargaan kepada mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang meraih prestasi akademik maupun non akademik.		
<b>Indikator Standar</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Peringkat</b>		<b>Keterangan</b>
Prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 1 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS $RI = NI / NM$ , $RN = NN / NM$ , $RW = NW / NM$  Faktor: a = 0,2% , b = 2% , c = 4% NI = Jumlah prestasi non akademik internasional. NN = Jumlah prestasi nonakademik nasional. NW = Jumlah prestasi non akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	<b>4</b>	Jika $RI \geq a$ , maka Skor = 4 .	Sumber Data : Kemahasiswaan
	<b>3</b>	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$ , maka Skor = $3 + (RI / a)$ . Jika $RI < a$ dan $RN < b$ , maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN /b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$	
	<b>2</b>	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$ , maka Skor = $3 + (RI / a)$ . Jika $RI < a$ dan $RN < b$ , maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN /b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$	
	<b>1</b>	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $c \geq RW \geq 0$ , maka Skor = $1 + (RW / c)$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW > c$ , maka Skor = 2	
	<b>0</b>	Tidak ada Skor kurang dari 1	
<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	1. Memiliki aturan tentang pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian prestasi akademik dan non-akademik		

	<div>2. Memiliki dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan pencapaian prestasi akademik dan nonakademik yang tercantum dalam perencanaan keuangan</div> <div>3. Memiliki mekanisme evaluasi dari pelaksanaan dan hasil kegiatan (prestasi) serta upaya untuk peningkatan prestasi berikutnya.</div>									
<b>Pelaksana Standar</b>	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>Wakil Ketua II dan III</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Ka. Program Studi</td><td><div>- Ka. Prodi</div><div>- Bidang Kemahasiswaan</div></td></tr></table>	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua II dan III	Program Studi	Ka. Program Studi	<div>- Ka. Prodi</div> <div>- Bidang Kemahasiswaan</div>
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana								
STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua II dan III								
Program Studi	Ka. Program Studi	<div>- Ka. Prodi</div> <div>- Bidang Kemahasiswaan</div>								

#### Pengesahan

<b>STANDAR PRESTASI MAHASISWA</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

### STANDAR KUALIFIKASI DOSEN

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR KUALIFIKASI DOSEN</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-04-2.37
Judul :  <b>STANDAR KUALIFIKASI DOSEN</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar Kualifikasi Dosen ditetapkan dengan tujuan agar Ketua, Wakil Ketua I, dan Ka. Prodi bertanggung jawab dalam meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, dan jabatan fungsional dosen sesuai Roadmap /peta jabatan. Standar ini juga menetapkan standar rasio jumlah dosen yang sesuai Roadmap untuk memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan maksud memastikan peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran di STMIK BNJ.
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
Ketua, Wakil Ketua I dan Ka.Prodi bertanggung jawab meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik dan jabatan fungsional dosen	Ketua menetapkan standar rasio jumlah dosen sesuai Roadmap untuk memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan

#### Indikator Standar

Indikator	Peringkat		Keterangan
Kualifikasi akademik DTPS. Tabel LKA Dosen NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi yang diakreditasi. $PDS3 = (NDS3 / NDTPS) \times 100\%$ Keterangan: Periksa data di PD Dikti	<b>4</b>	Jika $PDS3 \geq 50\%$ , maka Skor = 4	Sumber data : Departemen & Program Studi
	<b>3</b>	Jika $PDS3 < 50\%$ , maka Skor = $2 + (4 \times PDS3)$	
	<b>2</b>	Jika $PDS3 < 50\%$ , maka Skor = $2 + (4 \times PDS3)$	
	<b>1</b>	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
	<b>0</b>	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1 LKA Dosen  Penjelasan: NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala.	<b>4</b>	Jika $PGBLK \geq 70\%$ , maka Skor = 4	
	<b>3</b>	Jika $PGBLK < 70\%$ , maka Skor = $2 + ((20 \times PGBLK) / 7)$	
	<b>2</b>	Jika $PGBLK < 70\%$ , maka Skor = $2 + ((20 \times PGBLK) / 7)$	
	<b>1</b>	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
	<b>0</b>	Tidak ada Skor kurang dari 2.	




<p>NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor.</p> <p>NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi.</p> <p><math>PGBLK = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%</math></p> <p>Keterangan: Periksa data di PD Dikti Berlaku untuk semua Program Studi</p>												
<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prodi melakukan pendataan jabatan untuk mendukung proses meningkatkan kualifikasi akademik setiap dosen secara berkelanjutan</li><li>2. Hasil pendataan tersebut kemudian dianalisis dan dilakukan tindak lanjut untuk peningkatan kualifikasi akademik tersebut</li><li>3. Setiap aras/level menyediakan dukungan dana untuk kegiatan peningkatan kualifikasi akademik, dan jabatan fungsional dosen</li></ol>											
<b>Pelaksana Standar</b>	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>Wakil Ketua I</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>Ka. Program Studi</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>- Ka. Prodi</li><li>- Dosen Tetap Prodi</li></ul></td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua I	Program Studi	Ka. Program Studi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ka. Prodi</li><li>- Dosen Tetap Prodi</li></ul>
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana										
STMIK BNJ	Ketua	Wakil Ketua I										
Program Studi	Ka. Program Studi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ka. Prodi</li><li>- Dosen Tetap Prodi</li></ul>										

#### Pengesahan

<b>STANDAR KUALIFIKASI DOSEN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua

#### STANDAR KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-04-2.38
---	--	--

Judul :  <b>STANDAR KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
Area :  <b>STMIK BNJ</b>	No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan bertujuan agar Ketua memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka di lingkungan STMIK BNJ.
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
Ketua bertanggung jawab menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Tersedianya dokumen peraturan, pelaksanaan, dan evaluasi tentang kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidang tugas dan keahlian tenaga kependidikan

#### Indikator Standar

Indikator	Peringkat		Keterangan
Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berda-sarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	4	Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Program Studi: pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan Program Studi	
	3	Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Program Studi dan mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola.	
	2	Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Program Studi dan mendukung pelaksanaan akademik.	
	1	Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan /atau kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Program Studi dan mendukung pelaksanaan akademik.	
	0	Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang tidak memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Program Studi	
Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses	4	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah	


pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Program Studi. Keterangan: Kualifikasi laboran dan tenaga kependidikan minimal berijazah D3. Kondisi optimal 1 laboran ditugaskan dalam 1 laboratorium. Kondisi cukup 1 laboran ditugaskan dalam lab dalam 1 RMK		laboratorium yang digunakan Program Studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.							
	3	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan Program Studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan bersertifikat laboran atau bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.							
	2	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan Program Studi serta kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya							
	1	Unit pengelola tidak memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan Program Studi							
	0	Unit pengelola tidak memiliki laboran.							
Strategi Pencapaian Standar	1. STMIK BNJ harus memiliki sistem seleksi yang komprehensif untuk penerimaan tenaga kependidikan baru, serta sistem yang berjalan baik untuk menempatkan tenaga kependidikan di posisi yang sesuai dengan kompetensinya. 2. STMIK BNJ harus menjalankan proses seleksi tenaga kependidikan dengan transparan dan objektif 3. STMIK BNJ harus secara teratur memantau dan mengevaluasi implementasi standar kualifikasi tenaga kependidikan untuk memastikan bahwa persyaratan dan strategi pencapaian standar terlaksana dengan baik.								
Pelaksana Standar	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>4. Wakil Ketua II 5. Bid. Kepegawaian</td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	4. Wakil Ketua II 5. Bid. Kepegawaian
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana							
STMIK BNJ	Ketua	4. Wakil Ketua II 5. Bid. Kepegawaian							

#### Pengesahan

<b>STANDAR KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua



## STANDAR TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-04-2.39
Judul :  <b>STANDAR TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Untuk melaksanakan Visi Misi, STMIK BNJ perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini penggunaan sistem informasi yang terpadu dalam pengelolaan Perguruan Tinggi menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu pengambilan keputusan yang tepat dan baik, sehingga STMIK BNJ perlu menetapkan standar sistem informasi.
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
STMIK BNJ memiliki grand design pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) STMIK BNJ yang terintegrasi dan tingkat keamanan data yang terjamin.	STMIK BNJ memiliki infrastruktur Sistem Informasi yang terintegrasi dengan sistem manajemen data dan informasi lainnya.
	STMIK BNJ memiliki standar pemanfaatan hardware and software yang mumpuni dalam mendukung Sistem Informasi.
	STMIK BNJ memiliki infrastruktur Sistem Informasi dengan tingkat keamanan data yang terjamin serta kemudahan aksesibilitas data dan informasi bagi pihak pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

### Indikator Standar

Indikator	Peringkat		Keterangan
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada program studi. 1. Tersedia fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses di Program Studi dan Unit-Unit 2. Tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk akademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni 3. Terimplementasinya layanan sistem informasi di Program	<b>4</b>	Terpenuhi 10 aspek	
	<b>3</b>	Terpenuhi 9 aspek : 1-9	
	<b>2</b>	Terpenuhi 8 aspek : 1-8	
	<b>1</b>	Terpenuhi 5 aspek : 1-5	
	<b>0</b>	Tidak terpenuhi semua aspek	


<p>Studi dan Unit-unit yang lain untuk semua bidang secara efektif dan efisien</p> <p>4. Tersedia Akses internet yang cukup</p> <p>5. Tersedia Data center yang terstandar</p> <p>6. Tersedia Security Data Center</p> <p>7. Tersedia jaringan lokal (Local Area Network/LAN) dan diimplementasikan di Program Studi dan Unit-Unit</p> <p>8. Tersedia jaringan internet (Wide Area Network) dan diimplementasikan di Program Studi dan Unit-Unit</p> <p>9. Tersedia laporan pemeliharaan sistem informasi di unit-unit yang ada di lingkungan STMIK BNJ</p> <p>10. Tersedia laporan monitoring evaluasi dan tindak lanjut</p>									
<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	<p>1. STMIK BNJ harus melakukan pengembangan grand design atau perencanaan strategis yang terintegrasi untuk sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</p> <p>2. STMIK BNJ harus menetapkan langkah-langkah keamanan data yang canggih dan efektif untuk melindungi data dan informasi penting dari ancaman keamanan, seperti serangan siber</p> <p>3. STMIK BNJ harus melakukan pengadaan dan pengembangan sumber daya TIK yang memadai, termasuk perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang diperlukan untuk mendukung operasional dan aktivitas akademik di seluruh kampus.</p> <p>4. STMIK BNJ perlu memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang penggunaan sistem TIK kepada seluruh civitas akademika, termasuk dosen, pegawai, dan mahasiswa</p>								
<b>Pelaksana Standar</b>	<table><tr><td>Aras</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Pelaksana</td></tr><tr><td>STMIK BNJ</td><td>Ketua</td><td>Unsur Pimpinan</td></tr></table>			Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana	STMIK BNJ	Ketua	Unsur Pimpinan
Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana							
STMIK BNJ	Ketua	Unsur Pimpinan							

#### Pengesahan

<b>STANDAR TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :

<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua
--	--------------------------------------	---

## STANDAR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

	<b>DOKUMEN LEVEL :</b>  <b>STANDAR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>KODE :</b>  SM/STMIK-BNJ/SPMI-04-2.40
Judul :  <b>STANDAR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA</b>		<b>Tanggal Di keluarkan :</b> 10/02/2023
Area :  <b>STMIK BNJ</b>		No Revisi :

<b>Rasional Pencapaian Standar</b>	Standar prasarana dan sarana ditetapkan untuk memastikan adanya kebijakan pengelolaan, pemeliharaan, standar layanan umum, pengembangan strategis, serta ketersediaan fasilitas yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas, guna mendukung kegiatan akademik dan operasional umum secara bertanggung jawab sosial.
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Isi Standar</b>
Ketua menyusun kebijakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kampus, yang digunakan untuk menunjang kegiatan akademik dan operasional umum.	Bagian Umum dan Perlengkapan menetapkan standar layanan umum untuk seluruh sarana dan prasarana kampus. Bagian Umum dan Perlengkapan menyusun strategi pengembangan dan pemanfaatan dan pemeliharaan aset.

### Indikator Standar

Indikator	Peringkat		Keterangan
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4	Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir beserta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	
	3	Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	
	2	Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	
	1	Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	



	0	Unit pengelola memiliki sarana dan prasarana yang tidak dapat menjamin pencapaian capaian pembelajaran	
Penyediaan sarana dan prasarana dan sumberdaya, dalam aspek sbb: 1. Menyediakan SOP penggunaan peralatan 2. Melakukan pemeliharaan peralatan 3. Melakukan evaluasi kelayakan peralatan berdasarkan Perkembangan/modernisasi teknologi dan kebutuhan 4. Menyediakan SDM Lab dengan kompetensi yang sesuai;	4	Dapat menunjukkan pelaksanaan 4 aspek	Dokumen
	3	Dapat menunjukkan pelaksanaan 3 aspek (Point 1,2,3)	
	2	Tidak Ada Poin 2	
	1	Tidak Ada Poin 1	
	0	Tidak Dapat menunjukkan pelaksanaan dari semua aspek	
Tersedianya sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk: 1. Proses pembelajaran, 2. Penelitian dan PkM, 3. Pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma 4. Disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana, 5. Disertai bukti yang sah dan sangat lengkap	4	Memenuhi 5 aspek yang sangat lengkap	Dokumen
	3	Memenuhi 5 aspek yang lengkap	
	2	Memenuhi 5 aspek yang cukup lengkap	
	1	Memenuhi 5 aspek yang kurang lengkap	
	0	Tidak ada nilai 0	
Strategi Pencapaian Standar	1. Mengevaluasi kelayakan sarana dan prasarana yang tersedia saat ini untuk dijadikan dasar dalam pengadaan dan pemeliharaan rutin 2. Menggunakan prinsip skala prioritas dan urgensi dalam pengadaan sarana dan prasarana.		
Pelaksana Standar			
	Aras	Penanggung Jawab	Pelaksana
	STMIK BNJ	Ketua	- Wakil Ketua II - Bid. Perlengkapan

### Pengesahan

<b>STANDAR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA</b>		Mulai Berlaku 10/02/2023
Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :

<u>Yayang Bali Eulis M, M.Cs</u> Ketua UPMI	<u>Dedi, S.Pd</u> Sekretaris UPMI	<u>Arie Yandi Saputra, M.Kom</u> Ketua
--	--------------------------------------	---